

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

(Tesis)

Oleh

**Tri Sari Werdoningsih
NPM 2421031018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

Tri Sari Werdoningsih

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu

Oleh

Tri Sari Werdoningsih

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah, faktor-faktor tersebut adalah penerapan sistem pajak online, pemahaman akuntansi, pengawasan, sanksi pajak, keadilan pajak, serta kesadaran pajak. Penelitian dilakukan terhadap 256 wajib pajak daerah yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah Kabupaten Pringsewu, proses penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 2 Maret 2026. Analisis data menggunakan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) dengan metode alternatif *partial least square* (PLS) menggunakan software SmartPLS. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel penerapan sistem pajak online, pengawasan, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pringsewu, sedangkan variabel pemahaman akuntansi dan kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pringsewu. Selain itu, variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pringsewu adalah variabel penerapan sistem pajak online. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien parameter tertinggi lebih besar dari nilai koefisien parameter variabel bebas lainnya.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Penerapan Sistem Pajak Online, Pemahaman Akuntansi, Pengawasan, Sanksi, Keadilan, Kesadaran.

ABSTRACT

Factors Influencing Taxpayer Compliance in Pringsewu Regency

By

Tri Sari Werdoningsih

This study aims to examine the factors influencing local taxpayer compliance. The factors analyzed include the implementation of the online tax system, accounting understanding, supervision, tax sanctions, tax fairness, and tax awareness. The study was conducted on 256 local taxpayers registered in Pringsewu Regency. The questionnaire distribution process was carried out from December 22, 2025, to March 2, 2026. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) with the Partial Least Squares (PLS) approach through SmartPLS software. The results of the study indicate that the implementation of the online tax system, supervision, tax sanctions, and tax fairness have a positive and significant effect on local taxpayer compliance in Pringsewu Regency. Meanwhile, accounting understanding and tax awareness do not have a significant effect on local taxpayer compliance in Pringsewu Regency. Furthermore, the most dominant variable influencing local taxpayer compliance in Pringsewu Regency is the implementation of the online tax system. This is evidenced by the highest parameter coefficient value compared to the other independent variables.

Keywords: Tax Compliance, Implementation of Online Tax System, Understanding of Accounting, Supervision, Sanctions, Justice, Awareness.

Judul Tesis : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu

Nama Mahasiswa : **Tri Sari Werdoningsih**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2421031018
Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

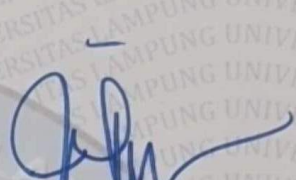
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

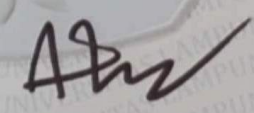

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19740312 200112 1 003


Ninuk Dew Kesumaningrum, S.E., M.Si.,
Akt., Ph.D.

NIP. 19820220 200812 2 003

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

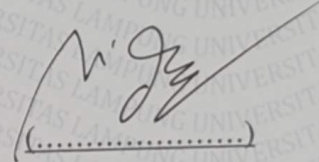

Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA.

NIP. 19790721 200312 2 002

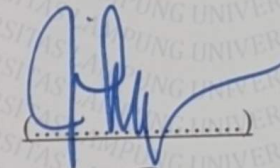
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

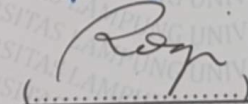
Ketua : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris : Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Si.,
Akt., Ph.D.

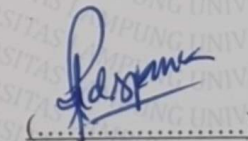


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E.,
M.Si., Akt.

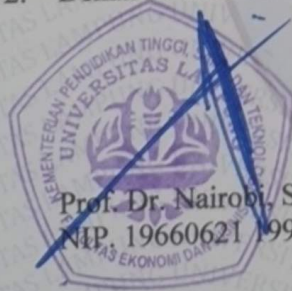


Penguji
Utama :

Aggota
Penguji : Châra Pratami Tidespania Tubarad, S.E.,
M.Acc., Akt., Ph.D



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1 00

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 3 Juni 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Sari Werdoningsih

NPM : 2421031018

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Juni 2026



Tri Sari Werdoningsih
NPM. 2421031018

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tri Sari Werdoningsih, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 20 September 1986. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Rasijo dan Ibu Sumiati. Penulis merupakan adik dari Prima Sri Sundari dan Dwi Andy Suprianto. Penulis merupakan seorang ibu dari dua orang anak yang bernama Pancalika Syauqina Syarafa dan Amanda Syafiya Syarafa.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Budi Utomo yang diselesaikan tahun 1991. Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 1 Pringsewu Selatan yang diselesaikan tahun 1999. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2021. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2004. Pendidikan D3 Akuntansi di Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007. Pendidikan Sarjana Manajemen pada Universitas Muhamdyah Pringsewu yang diselesaikan tahun 2012.

Pada tahun 2010-2015 penulis pernah bekerja di PT. BPR Cempaka Mitra Usaha, lalu pada tahun 2015 sampai dengan saat ini Penulis bekerja sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu. Pada tahun 2024, penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Diri ku sendiri

Terimakasih telah kuat dalam menjalani segala hal yang terasa sangat berat dalam kehidupan ku. Tri Sari Werdoningsih, teruslah menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan tegas dalam mengambil keputusan. Tetaplah tegar, sabar dan ikhlas walaupun banyak masalah yang harus di selesaikan. Ingatlah tidak ada permasalahan yang tidak bisa di selesaikan dan tidak ada yang tidak mungkin di kehidupan ini, percayalah allah akan selalu ada untuk hambanya, dan yakinlah rencana allah adalah yang terbaik karena allah maha baik dan maha kuasa atas segala-Nya.

Anakku tercinta,

Pancalika Syauqina Syarafa dan Amanda Syafiya Syarafa
Terimakasih atas segala doa dan sudah menjadi *support system* terbaik , sehingga membuat diriku selalu bersemangat dalam menggapai cita-cita. Ini adalah hasil perjuangan kita bersama selama hampir 2 tahun ini.

Orang tua ku tercinta,

Bapak Rasijo dan Ibu Sumiati
Terimakasih atas segala kasih sayang dan cinta yang begitu tulus yang telah diberikan, doa tiada henti, nasihat yang bermanfaat, serta memberikan dukungan yang tidak pernah terputus untuk menggapai cita-cita. Kesabaran kalian menjadi gambaran kehidupan ku kelak dalam mendidik anak- anak ku.

Keluarga,

Terima kasih kepada ke dua saudara ku, Prima Sri Sundari S. Kep dan Dwi Andy Suprianto., S.Si., M.M. serta Kakak Iparku Alm Dr. Tusriyanto M.pd dan Ani Sundari., S.STP., M.M atas semua dukungan, doa dan semangat yang diberikan. Kelulusan ku ini adalah impian Kakak Iparku Alm Dr. Tusriyanto M.pd, terimakasih atas motivasi dan dukungan untuk melanjutkan ke jenjang S2 ini. Terima kasih atas segala canda, tawa dan kenangan bahagia yang kita lalui bersama.

Temanku tercinta,

Teman – teman pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu dan Teman – teman Magister Ilmu Akuntansi. Terimakasih atas dukungan dan segala hal yang telah di berikan kepada penulis.

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi., M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang baik dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini dan juga selama proses perkuliahan berlangsung.
5. Ibu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran-saran, motivasi dan masukan yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.
7. Chara Pratami Tidespania Tubarad, S.E., M.Acc., Akt., Ph.D selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran-saran, motivasi dan masukan baik terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

10. Anakku tersayang Kakak Cika dan Adek Manda yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.
11. Keluarga Besar Ku tercinta (Bapak, Mamak, Ayuk dan Mamas) yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih sayang, serta tulus dan ikhlas dalam mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
12. Seseorang yang telah menjadi *Suport Sistem* terbaik dalam hidup ku, yang telah memberikan semangat dan motifasi dalam penyelesaian tesis penulis.
13. Rekan – Rekan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan dukungan dan motifasi kepada penulis.
14. Sahabat-sahabatku, yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu yang telah kebersamai dalam kondisi apapun, selalu ada dalam suka dukaku, selalu memberi dukungan, semangat, serta do'a yang tiada henti.
15. Teman-teman seperjuangan di MIA 2024 (Maya, Rury, Ica, Tata, Faby, Beta, Anggi, Erika, Halida, Annisa Karimah, Mba Indri, Riana, Sirli, Rifda, Sellia, Nanda, Mba Mia, Kak Yoga, Kak Handi) yang selalu memberikan dukungan dan menjadi bagian dari perjuangan ini.
16. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Terimakasih.

Bandarlampung, 3 Juni 2026

Tri Sari Werdoningsih

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Pertanyaan Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	15
2.1.2 Teori kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	16
2.1.3 Pajak.....	18
2.2 Kepatuhan Perpajakan	22
2.3 Penerapan Sistem Pajak Online.....	24
2.4 Pemahaman Akuntansi	28
2.5 Pengawasan Perpajakan	30
2.6 Sanksi Pajak	33
2.7 Keadilan Pajak.....	34
2.8 Kesadaran Pajak	36
2.9 Hipotesis.....	37
2.9.1 Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Online Terhadap Kepatuhan Pajak.....	37
2.9.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Pajak.....	38
2.9.3 Pengaruh Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pajak.....	40
2.9.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.....	41
2.9.5 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	42
2.9.6 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.....	43
2.10 Kerangka Penelitian	45
III. METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	46
3.1.1 Jenis Penelitian.....	46
3.1.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.2 Populasi dan Sampel	46
3.2.1 Populasi Penelitian.....	46
3.2.2 Sampel Penelitian.....	47

3.3	Definisi Operasional Variabel	49
3.3.1	Variabel Dependen.....	49
3.3.2	Variabel Independen	49
3.4	Skala Pengukuran Variabel	57
3.5	Teknis Analisis Data	57
3.5.1	Uji Coba Awal / <i>Pilot Test</i>	57
3.5.2	Analisis Deskriptif	60
3.5.3	<i>Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS)</i>	60
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1	Hasil Penelitian.....	65
4.1.1	Data dan Sampel Penelitian	65
4.1.2	Gambaran Umum Responden	66
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	68
4.2.1	Variabel Kepatuhan Pajak.....	69
4.2.2	Variabel Penerapan Sistem Pajak Online.....	71
4.2.3	Variabel Pemahaman Akuntansi	73
4.2.4	Variabel Pengawasan	75
4.2.5	Variabel Sanksi Pajak	76
4.2.6	Variabel Keadilan Pajak.....	78
4.2.7	Variabel Kesadaran Pajak	80
4.3	Hasil Perhitungan SEM-PLS.....	82
4.3.1	Hasil Model Struktural.....	82
4.3.2	Evaluasi <i>Outer Model</i>	84
4.3.3	Validitas Diskriminan (<i>Discriminant Validity</i>).....	86
4.3.4	Reliabilitas Indikator Konstruk	87
4.3.5	Evaluasi <i>Inner Model</i>	89
4.4	Pembahasan	92
4.4.1	Penerapan Sistem Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	92
4.4.2	Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	94
4.4.3	Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	96
4.4.4	Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	99
4.4.5	Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	101
4.4.6	Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	103
V.	SIMPULAN DAN SARAN	106
5.1	Simpulan.....	106
5.2	Keterbatasan Penelitian	107
5.3	Saran.....	107
	DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1. Kontribusi Pajak Dalam Pendapatan Negara (dalam Milyar Rupiah) ..	2
Tabel 1. 2. Penerapan Sistem Perpajakan Online Provinsi Lampung.....	4
Tabel 1. 3. Hasil Championships TP2DD 2025	5
Tabel 1. 4. Persentase terhadap APBDP Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu	6
Tabel 1. 5. Persentase Perubahan Jumlah Wajib Pajak.....	7
Tabel 3. 1. Jumlah Populasi	47
Tabel 3. 2. Jumlah Sampel	48
Tabel 3. 3. Operasionalisasi Variabel	53
Tabel 3. 4. Pengukuran Skala <i>Likert</i>	57
Tabel 3. 5. Hasil Uji Validitas Seluruh Indikator	58
Tabel 3. 6. Hasil Perhitungan Reliabilitas Seluruh Variabel	60
Tabel 4. 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4. 2. Responden Berdasarkan Usia.....	66
Tabel 4. 3. Responden Berdasarkan Pendidikan.....	67
Tabel 4. 4. Responden Berdasarkan Jenis Layanan Pajak	68
Tabel 4. 5. Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Pajak	69
Tabel 4. 6. Tanggapan Responden Variabel Penerapan Sistem Pajak Online	71
Tabel 4. 7. Tanggapan Responden Variabel Pemahaman Akuntansi	73
Tabel 4. 8. Tanggapan Responden Variabel Pengawasan.....	75
Tabel 4. 9. Tanggapan Responden Variabel Sanksi Pajak.....	77
Tabel 4. 10. Tanggapan Responden Variabel Keadilan Pajak	79
Tabel 4. 11. Tanggapan Responden Variabel Kesadaran Pajak.....	81
Tabel 4. 12. Outer Loadings.....	85
Tabel 4. 13. Fornell-Lacker Criterium	87
Tabel 4. 14. Composite Reliability	88
Tabel 4. 15. Cronbachs Alpha.....	88
Tabel 4. 16. R-Square.....	89
Tabel 4. 17. Path Coefficient.....	90
Tabel 4. 18. Ringkasan Hasil Penelitian	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1. Halaman Muka EPajak Pringsewu	26
Gambar 2. 2. Kerangka Penelitian	45

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Pembangunan nasional merupakan suatu titik dasar yang diperlukan dalam kemajuan sebuah bangsa, yang di mana dibutuhkan dana dalam pembangunan tersebut bisa berasal dari hasil kekayaan alam, iuran atau sumbangan dari masyarakat (Suaib, 2023). Salah satu yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur di dalam negeri yaitu dengan memungut pajak kepada wajib pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Manurung, 2019). Menurut Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada saat ini, sebagian besar pendapatan negara-negara di dunia bersumber dari penerimaan pajak, begitu juga dengan Indonesia.

Di Indonesia, pajak sudah dijadikan layaknya sebagai tulang punggung negara. Lebih dari 70 persen belanja negara dibiayai oleh penerimaan pajak, kesenjangan rasio penerimaan pajak masih besar baik di dalam maupun antar kelompok di negara walaupun telah ditempuh berbagai upaya penggalan potensi pajak selama dasawarsa terakhir (Anwar & Wijaya, 2023). Berikut kontribusi pajak dalam pendapatan negara yang bersumber dari Publikasi Tahunan Badan Pusat Statistik 2025:

Tabel 1. 1. Kontribusi Pajak Dalam Pendapatan Negara (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	2022	2023	2024
Total Penerimaan	2.635.843,1	2.637.248,9	2.802.293,5
Penerimaan Pajak	2.034.552,5	2.118.348	2.309.859,8
Persentase	77,19%	80,32%	82,43%

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS Indonesia, 2025

Jika diamati dari tabel 1.1, kontribusi pajak dalam pendapatan negara terbilang tinggi, tetapi menurut data dari Kementerian Keuangan Indonesia, penerimaan pajak Indonesia belum memenuhi target pemungutan pajaknya. Selain itu, berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) rasio kepatuhan pajak formal Tahun 2025 justru turun drastis menjadi 81,92% dari total WP, menyusut dari 85,75% pada tahun sebelumnya. Hingga 20 Maret 2025, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang telah dilaporkan mencapai 9,67 juta SPT, terdiri atas 9,4 juta SPT orang pribadi dan 275,9 ribu SPT badan. Disampaikan sebagian besar secara elektronik, namun masih ada 264,8 ribu SPT yang diantar secara manual, sebuah indikasi bahwa transisi digital belum merata. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa penurunan ini disebabkan oleh penetapan target berdasarkan jumlah WP aktif yang lebih realistis. Namun, di balik penyesuaian tersebut tersimpan cerminan dari sistem perpajakan Indonesia yang kian rapuh, mencerminkan realitas “Indonesia Gelap” yang sarat dengan tantangan struktural dan birokrasi yang usang (Astuti, 2025).

Selain itu, laporan terbaru Bank Dunia mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak di Indonesia tergolong buruk dibandingkan negara-negara tetangga. Rasio pajak Indonesia saat ini hanya sekitar 9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah standar internasional yang merekomendasikan minimal 15%. Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak hingga Rp546 triliun per tahun akibat kepatuhan pajak yang rendah, terutama pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Kesenjangan kepatuhan PPN di Indonesia tercatat mencapai 43,9% dari total kewajiban pajak, setara dengan 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut disebabkan karena kepatuhan wajib pajak yang rendah, administrasi pajak yang kurang efektif, serta sektor informal (Grehenson, 2025).

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang diatur Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku oleh suatu negara (Nafaril & Ramadhan, 2024). Rendahnya tingkat kepatuhan pajak ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendukung berbagai program pembangunan. Salah satu hal yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak (Damayanti & Suyanto, 2022). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu penerapan sistem pajak online, pemahaman akuntansi, pengawasan, sanksi pajak, keadilan pajak, dan kesadaran pajak.

Pemerintah pusat serta pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan sistem administrasi perpajakan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aplikasi tersebut memudahkan pendaftaran NPWP agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk membuat NPWP (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Berbagai fitur daring tersebut tentunya sangat memudahkan wajib pajak khususnya yang telah mengetahui tentang teknologi, berbagai kemudahan yang dapat diakses oleh wajib pajak dengan sistem otomatis yang telah terintegrasi. Wajib Pajak tidak lagi banyak menghabiskan waktu untuk menghitung pajak, mengisi formulir,

bahkan menyampaikan tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara manual karena sistem akan mengakomodasinya. Dengan adanya aplikasi perpajakan terkini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak masyarakat sehingga penerimaan pajak meningkat yang berdampak pada capaian rasio pajak. Hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi DJP karena penerimaan pajak berperan besar bagi perekonomian Indonesia. Maka dari itu, kemudahan penggunaan aplikasi menjadi korelatif terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia (Kemenkeu, 2021).

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan sistem pajak online dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Berdasarkan observasi penulis pada tabel 1.2, salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang pertama menerapkan sistem pembayaran pajak daerah secara online yaitu Kabupaten Pringsewu dengan nama E-Pajak Pringsewu.

Tabel 1. 2. Penerapan Sistem Perpajakan Online Provinsi Lampung

No	Kabupaten /Kota	Tanggal Penerapan
1	Bapenda Kota Bandar Lampung	Agustus 2023
2	Bapenda Kab Pesawaran	27 Juni 2024
3	Bapenda Kab Pringsewu	31 April 2021
4	Bapenda Kab Tanggamus	13 mei 2024
5	Bapenda kab Pesisir Barat	januari 2025
6	Bapenda kan Lampung Barat	Juli 2022
7	Bapenda Kab Way Kanan	Juli 2021
8	Bapenda Kab Lampung Utara	Sep-21
9	Bapenda Lampung Tengah	1 Juni 2021
10	Bapenda Tulang bawang barat	1 januari 2024
11	Bapenda Kota Metro	06 November 2023
12	Bapenda Kab Lampung Selatan	18-Nov-21
13	Bapenda Lampung Timur	1 mei 2023
14	Bapenda Mesuji	Februari 2023
15	Bapenda Tulang Bawang	Feb-22

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Pringsewu

Terlihat pada tabel 1.2 Kabupaten Pringsewu merupakan pemerintah daerah di Provinsi Lampung yang pertama menerapkan sistem pajak online, selain itu Kabupaten Pringsewu juga meraih predikat sebagai Kabupaten Sangat Inovatif Tahun 2023 dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Hapsara, 2023). Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ini menyebabkan banyak tugas yang biasa dilakukan oleh manusia, kendati dapat digantikan oleh sistem maupun mesin. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless.

Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2025 juga mendapatkan peringkat 8 dari 164 Pemda Se-Sumatera dalam kegiatan Championship TP2DD (Tim Percepatan, perluasan Digitalisasi Pemerintah Daerah).

Tabel 1. 3. Hasil Championships TP2DD 2025

Rank	Nama TP2DD	Aspek Proses	Aspek Output	Aspek Outcome	Total Nilai
1	Kabupaten Deli Serdang	100	100	100	100
2	Kabupaten Kampar	118,58	94,32	98,19	99,41
3	Kabupaten Simalungun	95,38	95,93	105,7	99,1
8	Kabupaten Pringsewu	61,45	83,38	95,81	84,08
20	Kabupaten Lampung Tengah	83,15	80,58	77,71	80,03
30	Kabupaten Lampung Utara	68,58	58,53	100,75	74,16
32	Kabupaten Mesuji	53,74	70,09	87,45	73,31
45	Kabupaten Way Kanan	26,21	66,31	86,01	66,59
65	Kabupaten Pesawaran	26,07	45,8	88,84	57,04
71	Kabupaten Lampung Barat	3,56	50,72	85,56	55,03
74	Kabupaten Lampung Timur	5,25	52,95	78,92	54,13
85	Kabupaten Tulang Bawang Barat	24,62	45,59	72,48	51,26
86	Kabupaten Lampung Selatan	13,18	41,66	81,98	50,62
95	Kabupaten Tanggamus	3,1	52,19	61,81	47,7
99	Kabupaten Tulang Bawang	10,16	58,16	44,91	46,23
113	Kabupaten Pesisir Barat	14,43	44,06	34,23	36,14
Rata-rata Sumatera		32,1	60,26	74,33	60,53
Rata-rata Nasional		40,35	62,7	68,92	61,27

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Pringsewu

Penganugerahan TP2DD Championship 2025 bertujuan sebagai penyampaian arahan Presiden RI mengenai arah kebijakan pemerintah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu terhadap transformasi digital, salah satunya adalah diterapkan sistem pajak online. Dengan adanya pembayaran online yang praktis, cepat, dan akurat, maka hambatan teknis dapat diminimalisasi, serta peluang terjadinya praktik yang tidak sesuai aturan dapat ditekan. Selain itu, teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) menekankan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan adalah kemudahan akses dan transparansi dalam sistem perpajakan (Nguyen et al., 2025). Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan dan berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dengan diterapkannya sistem pajak online di Pemerintah Kabupaten Pringsewu diharapkan meningkatkan pendapatan pajak daerah, berikut realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pringsewu:

Tabel 1. 4. Persentase terhadap APBDP Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Perubahan
2020	27.500.000.000	30.877.603.100	112,28%	-
2021	35.469.630.320	34.190.910.431	96,39%	10,73%
2022	40.200.000.000	39.795.879.972	98,99%	16,39%
2023	48.000.000.000	42.332.298.375	88,19%	6,37%
2024	48.000.000.000	44.313.095.284	92,32%	4,68%
2025	62.000.000.000	59.790.593.771	96,44%	34,93%

Sumber: Bapenda Kabupaten Pringsewu

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa jumlah realisasi pajak daerah Kabupaten Pringsewu setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Pringsewu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai berkembang. Namun, meskipun penerimaan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya, realisasinya selama empat tahun terakhir masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Berikut adalah jumlah wajib pajak daerah kabupaten Pringsewu:

Tabel 1. 5. Persentase Perubahan Jumlah Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WP	Perubahan WP	Perubahan Realisasi
2020	165.910	-	-
2021	168.479	1,55%	10,73%
2022	173.921	3,23%	16,39%
2023	170.887	-1,74%	6,37%
2024	178.255	4,31%	4,68%
2025	179.077	0,46%	34,93%

Sumber: Bapenda Kabupaten Pringsewu.

Di sisi lain, jumlah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Peningkatan idealnya ini menjadi indikator positif terhadap kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu untuk memperluas basis pajak. Namun, peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan. Artinya, meskipun semakin banyak entitas yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, kontribusinya terhadap penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu belum menunjukkan proporsi yang signifikan.

Ketidakselarasan antara peningkatan jumlah Wajib Pajak dan realisasi penerimaan perpajakan menimbulkan dugaan bahwa pemenuhan pajak masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Banyak Wajib Pajak yang telah terdaftar, namun tidak semuanya melaksanakan kewajiban perpajakannya secara konsisten dan benar. Hal ini dapat mencakup keterlambatan pelaporan, ketidakakuratan perhitungan pajak, hingga perilaku penghindaran pajak (Bapenda Kabupaten Pringsewu, 2025). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu untuk memastikan bahwa potensi penerimaan dapat dimaksimalkan.

Dalam konteks perpajakan, semakin mudah dan bermanfaat sistem pajak online bagi wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan. Hasil penelitian Night

dan Bananuka (2020) memberikan hasil adopsi sistem pajak online secara signifikan terkait dengan kepatuhan pajak. Lalu penelitian Kushwah et al. (2021) memberikan hasil pelaporan elektronik memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian Aksara (2021) memberikan hasil bahwa penerapan E-Filing tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dikaitkan dengan kurangnya pemahaman akuntansi, Pemahaman pajak adalah kemauan dan kesadaran untuk memahami segala sesuatu tentang perpajakan, seperti pengertian perpajakan, manfaatnya, dan fungsinya untuk membayar pajak kepada negara (Suandy, 2014). Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan (Arikunto, 2021). Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang memerlukannya mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Agoes & Trisnawati, 2013). Dalam kaitannya dengan pajak penghasilan semua badan usaha dan perorangan diwajibkan menyelenggarakan laporan yang cukup memadai agar dapat menyusun surat pemberitahuan pajaknya secara teliti. Dengan demikian meskipun aspek pajak penghasilan begitu mudah dipahami, hampir mustahil bagi pengusaha untuk memahaminya tanpa memahami konsep akuntansi (Sani & Habibie, 2017).

Hasil penelitian Susyanti dan Sunardi (2023) memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak, Selain itu, Kwok dan Yip (2018) menyatakan bahwa wajib pajak akan lebih mampu dan siap untuk mematuhi peraturan perpajakan jika mereka memahami apa yang harus mereka lakukan. Hasil penelitian Intansari dan Supramono (2022) dan Mansur et al. (2021) memberikan bukti pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Elsani dan Tanno (2023) yang memberikan bukti Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Susyanti dan Sunardi

(2023) yang menyatakan pengetahuan yang terlampaui tinggi akan menurunkan kepatuhan pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak daerah yaitu melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yap & Mulyani, 2022). Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel (Keputusan DJP Nomor KEP-350/PJ/2020).

Pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, potensi pelanggaran atau penghindaran pajak akan semakin besar (Putra, 2018). Pada penelitian Najamuddin et al. (2024) serta penelitian Sandi dan Trisnawati (2023) menunjukkan bahwa pelayanan dan pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Lain halnya dengan penelitian Yap dan Mulyani (2022) , yang memberikan kesimpulan bahwa pengawasan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, menurut Mardiasmo (2016) salah satu faktor pendukung yang akan menyebabkan wajib pajak patuh, yaitu sanksi Pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Arif et al., 2023).

Sanksi perpajakan menjadi jaminan peraturan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, yang dijadikan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak sendiri

enggan melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Hasil penelitian Hong (2022) memberikan bukti bahwa kekuatan paksaan otoritas pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan Mansur et al. (2021) memberikan bukti sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Sari dan Asy'ari (2021) memberikan hasil sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Elsani dan Tanno (2023) yang memberikan bukti sanksi perpajakan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun pajak merupakan iuran wajib, namun karena bentuknya merupakan transfer kekayaan dari masyarakat kepada negara, maka dalam pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan dan perlawanan dari pihak yang dipungut, maka salah satu syarat pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat keadilan. Faktor keadilan dalam beban pajak, yang mempertimbangkan kemampuan membayar pajak, juga menjadi poin krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nainggolan & Inayati, 2024).

Hasil penelitian Taing dan Chang (2021), Trifan et al. (2023) serta Yu (2023) memberikan bukti bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian Annisa dan Wijaya (2024) memberikan hasil bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta penelitian Zulkifli dan Arif (2022) yang membuktikan bahwa dari 5 dimensi keadilan pajak hanya 1 dimensi yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan yaitu susunan tarif pajak (*tax rate structure*). Sedangkan dimensi keadilan pajak lainnya berpengaruh tapi tidak signifikan.

Menurut Rahayu (2020) tingginya tingkat kepatuhan pajak, dipengaruhi tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Qhoirunnisa & Budiantara, 2023).

Berdasarkan fenomena Tingkat kesadaran wajib pajak masyarakat Kabupaten Pringsewu masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, ketaatan wajib pajak di daerah ini baru mencapai sekitar 40 persen (Suryati, 2025).

Kesadaran pajak mencerminkan sikap dan tanggung jawab moral wajib pajak terhadap negara dan daerahnya. Semakin tinggi kesadaran pajak masyarakat, semakin besar pula partisipasi mereka dalam membayar pajak secara sukarela (Hidayat & Wati, 2022). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian Elsani dan Tanno (2023) serta Le et al. (2021) memberikan bukti bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Yu (2023) serta Sari dan Asy'ari, (2021) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, masih sedikit penelitian yang secara komprehensif menganalisis pajak daerah khususnya kepatuhan wajib pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adanya gap empiris antara beberapa hasil penelitian terdahulu serta keterbaruan ide penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak daerah di Kabupaten Pringsewu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah penerapan sistem pajak online untuk memudahkan proses pembayaran dan meningkatkan transparansi. Namun, masih ditemukan kendala seperti rendahnya pemanfaatan

teknologi oleh sebagian wajib pajak, kurangnya sosialisasi, dan masalah teknis dalam sistem online tersebut. Selain itu, pemahaman akuntansi wajib pajak juga menjadi persoalan penting. Banyak wajib pajak, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pencatatan, pelaporan, dan perhitungan pajak. Ketidapahaman ini sering kali menimbulkan kesalahan administrasi atau bahkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja.

Dari sisi otoritas pajak, pengawasan dan penerapan sanksi pajak juga memegang peranan penting. Namun, di beberapa daerah pengawasan masih belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi yang belum terintegrasi dengan baik. Sanksi pajak yang seharusnya berfungsi sebagai alat penegakan hukum terkadang tidak diterapkan secara konsisten, sehingga menurunkan efek jera bagi pelanggar. Selain faktor teknis dan administratif, aspek keadilan pajak dan kesadaran pajak juga menjadi persoalan yang krusial. Banyak wajib pajak merasa sistem pajak belum sepenuhnya adil, terutama dalam hal pelayanan publik dan pemanfaatan dana pajak. Ketika persepsi keadilan rendah, motivasi wajib pajak untuk patuh juga menurun. Demikian pula dengan tingkat kesadaran pajak, yang masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah dan belum jelasnya sejauh mana faktor-faktor seperti penerapan sistem pajak online, pemahaman akuntansi, pengawasan, sanksi pajak, keadilan pajak, serta kesadaran pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh masing-masing faktor tersebut secara empiris, guna memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas kebijakan perpajakan daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan sistem pajak online berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah?
3. Apakah pengawasan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah?
5. Apakah keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah?
6. Apakah kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka telaah ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh positif penerapan sistem pembayaran pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
2. Untuk menguji pengaruh positif pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
3. Untuk menguji pengaruh positif pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
5. Untuk menguji pengaruh positif keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
6. Untuk menguji pengaruh positif kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan perkembangan terbaru dalam bidang pengelolaan pajak daerah kabupaten di Indonesia. Dalam konteks tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang semakin kuat, penelitian ini menghadirkan aspek keterbaruan dengan memfokuskan pada faktor-faktor kritis yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya pemerintah daerah dalam menganalisis apa saja faktor yang berpengaruh, terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pringsewu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga dapat berguna bagi Pemerintah daerah untuk menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah Kabupaten untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur khususnya yang berkaitan dengan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten.

- c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam hal sebagai regulator untuk memberikan kebijakan terkait kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori ini merupakan teori yang diperluas dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 2005). Di dalam teori perilaku terencana menekankan atas rasionalitas pada berperilaku manusia serta adanya keyakinan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh kesadaran mereka. Menurut Rahayu dan Prastiwi (2021) teori ini menjelaskan bagaimana manusia berkelakuan dan beraksi. Model TPB menyatakan bahwa niat individu dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan

Theory of Planned Behaviour (TPB) atau teori perilaku terencana dari (Ajzen, 2005) sebagai dasar teori dalam melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. TPB merupakan teori penting yang hadir dalam ruang lingkup sosial psikologi dan mencoba menjelaskan perilaku manusia. Namun demikian, kemampuan untuk melakukan perilaku tertentu tergantung pada fakta bahwa individu memiliki tujuan terhadap suatu perilaku tersebut. Secara garis besar model TPB dapat bermanfaat dalam mengidentifikasi bagaimana dan ke mana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku manusia seperti mengapa seseorang mau berperilaku patuh.

Theory of Planned Behavior (TPB) mempunyai tiga hal yang dapat mempengaruhi niat individu yaitu *Behavioral Belief* adalah keyakinan suatu individu pada hasil dari suatu perilaku evaluasi yang ditimbulkan dari keyakinan tersebut. *Normative Belief* adalah keyakinan mengenai harapan pada individu dan motivasi yang mempunyai fungsi sebagai memenuhi harapan tersebut. *Normative*

Belief lebih mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan kegiatan atau tidak melakukan kegiatan. *Control Belief* dapat didefinisikan sebagai tingkat kontrol terhadap pandangan individu untuk melakukan suatu keputusan. *Control Belief* mengacu kepada keyakinan tentang situasi yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang (Taing dan Chang, 2021).

Theory of Planned Behaviour (TPB) berhubungan dengan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan pengaruh internal dari seseorang yang membuat seseorang mengambil keputusan. Sikap wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan dan penerapan sistem pembayaran pajak online serta mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sangat bergantung dari pelaku atau keputusan wajib pajak. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh terhadap pajak. Hal tersebut merupakan sikap positif terhadap pajak, misalnya kesadaran bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara, serta norma subjektif, seperti dorongan sosial atau lingkungan yang mengedepankan kepatuhan, akan mendorong terbentuknya niat untuk patuh atau kepatuhan wajib pajak. Niat ini kemudian termanifestasi dalam perilaku nyata, yaitu pembayaran dan pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu (Rahayu, 2020). Sikap positif wajib pajak terhadap pajak, didorong oleh kemudahan sistem online, pemahaman akuntansi, serta persepsi keadilan, diperkuat oleh norma subjektif berupa pengawasan dan sanksi, serta kesadaran pajak, akan menghasilkan niat berperilaku yang kuat. Niat ini pada akhirnya bermuara pada perilaku nyata, yaitu kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Teori kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) (dalam Bello & Danjuma, 2014). Teori ini menjelaskan bagaimana suatu

kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Ada dua perspektif dalam ilmu sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental diasumsikan bahwa individu secara menyeluruh diperkuat oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif ditautkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan terhadap kepentingan pribadi (Bello & Danjuma, 2014).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjalankan suatu kondisi dimana seseorang tersebut taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Krismanu & Ardini, 2023). Seorang individu yang mengarah mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti bahwa patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Misra, 2019).

Ada dua jenis kepatuhan menurut Widodo dan Muniroh (2021), yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu perspektif yaitu perspektif instrumental bagaimana penerapan sistem pajak online, yang merupakan suatu program yang dapat mendorong ketaatan atas aturan yang ditetapkan untuk

kepentingan pribadi, serta pemahaman akuntansi dan kesadaran dalam menjalankan kewajiban pajak dan memenuhi hak pajak nya. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) yaitu pengawasan, sanksi dan keadilan pajak, dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Mardiasmo (2016) menyatakan Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Handayani (2022) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Suandy (2014) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara.

2.1.3.2 Pajak Daerah

Menurut Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

Pajak kabupaten/kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. PBJT atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD):

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan kepada pengusaha hotel atau tempat penginapan lainnya yang berada di wilayah kabupaten/kota. Besarnya pajak dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan yang

diperoleh pengusaha hotel dari layanan penginapan. Pajak ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program, termasuk pengembangan pariwisata dan infrastruktur lokal.

2. Pajak Restoran

Pajak ini dihitung berdasarkan persentase dari total penjualan yang diperoleh restoran. Pajak ini penting untuk mendukung program-program pembangunan di wilayah lokal, terutama yang berhubungan dengan sektor ekonomi dan pariwisata.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan terhadap tempat-tempat penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, konser, pameran, dan tempat wisata di wilayah kabupaten/kota. Pajak ini dihitung berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tiket atau layanan hiburan lainnya. Hasil dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan budaya dan promosi pariwisata daerah.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau individu yang memasang reklame atau iklan di ruang publik. Reklame bisa berupa papan iklan, baliho, spanduk, dan media promosi lainnya. Besarnya pajak reklame dihitung berdasarkan ukuran dan lokasi reklame tersebut. Pajak ini berfungsi sebagai kontrol terhadap penggunaan ruang publik untuk iklan serta sebagai sumber pendapatan daerah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dikenakan kepada pengguna listrik, baik itu rumah tangga, industri, maupun bisnis di wilayah kabupaten/kota. Pajak ini biasanya termasuk dalam tagihan listrik bulanan dan dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai biaya penerangan jalan umum. Pajak ini penting untuk memastikan tersedianya infrastruktur penerangan jalan yang memadai di wilayah tersebut.

6. Pajak Parkir

Pajak parkir dikenakan kepada pengusaha yang menyediakan layanan parkir, baik itu di tempat parkir umum atau swasta. Pajak ini dihitung berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari jasa parkir. Pajak ini membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang parkir serta infrastruktur transportasi di wilayah kabupaten/kota.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2. Ini adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh individu atau badan hukum di wilayah kabupaten/kota. Besarnya pajak dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan tersebut. Pajak ini dipungut setiap tahun dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai berbagai program pembangunan.

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan ketika terjadi transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan, baik itu jual beli, hibah, warisan, atau jenis transaksi lainnya. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai transaksi atau nilai pasar dari tanah dan bangunan tersebut. BPHTB berfungsi untuk mencatat secara resmi perubahan kepemilikan tanah dan bangunan serta sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Merujuk Pasal 50 UU HKPD, beberapa objek pajak di gabungan menjadi Objek PBJT yang merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

1. Penjualan/penyerahan/konsumsi Makanan dan Minuman
2. Penjualan/penyerahan/konsumsi Tenaga Listrik
3. Penjualan/penyerahan/konsumsi Perhotelan
4. Penjualan/penyerahan/konsumsi Jasa Parkir
5. Penjualan/penyerahan/konsumsi Jasa Kesenian dan Hiburan

Regulasi teknis dari masing-masing jenis barang dan jasa kena PBJT tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) masing-

masing daerah dalam pelaksanaannya. Batas maksimal yang dapat menjadi acuan Pemda untuk menentukan tarif PBJT diatur oleh Pasal 58 UU HKPD, yakni paling tinggi sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan oleh konsumen.

Sedangkan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi 3%, dan yang dihasilkan sendiri maksimal 1,5%. Dari batas maksimum tarif tersebut, masing-masing Pemda akan menentukan besar tarif PBJT yang dituangkan melalui Perda. Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pendanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak ini mencakup berbagai sektor, mulai dari kendaraan bermotor, bahan bakar, hotel, restoran, hingga pemanfaatan air dan tanah (Rahmayani & Kurnadi, 2022). Melalui pengelolaan yang baik, pajak daerah dapat menjadi sumber daya yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di wilayah masing-masing.

2.2 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan memiliki arti suatu tindakan yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin dengan mematuhi norma-norma yang berlaku (Kemedikbud R I, 2021). Hal ini sama dengan perlakuan pada perpajakan. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika Wajib Pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku (Arif et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak telah menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, jika kepatuhan wajib pajak semakin tinggi maka akan meningkatkan pendapatan negara. Menurut Elsani dan Tanno (2023) kepatuhan wajib pajak dapat menjadi tolak ukur melalui pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai cara untuk melakukan pengisian perpajakan, objek pajak, kebijakan yang baru dibuat tentang peraturan pajak, jenis

pajak, dan ketentuan lain mengenai pajak. Kepatuhan pajak bisa dirumuskan sebagai tindakan taat dan tunduk pada ketentuan pajak.

Menurut Rahayu (2020) kepatuhan pajak dibagi menjadi kepatuhan formal dan material. Apabila Wajib Pajak melakukan pendaftaran sendiri untuk mendapatkan NPWP, menghitung pajak yang terutang dan membayarkannya sesuai ketentuan, serta mengirimkan laporan dengan tidak terlambat sesuai dengan peraturan pajak, maka Wajib Pajak tersebut sudah memenuhi kepatuhan pajak secara formal. Pemenuhan kepatuhan formal saja tidak cukup, Wajib Pajak juga harus memenuhi kepatuhan material.

Rahayu (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan material adalah kondisi saat Wajib Pajak secara substansial melaksanakan seluruh ketentuan material pajak yaitu menghitung dan menyetor pajak dengan sebenar-benarnya serta mengisi laporan perpajakan secara benar dan lengkap sesuai ketentuan pajak yang berlaku, kemudian melaporkannya sebelum tenggang waktu berakhir. Dijelaskan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh menurut Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021, adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Menurut Sari dan Asy'ari (2021) kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yaitu sosialisasi perpajakan, sementara itu faktor internalnya ialah pengetahuan perpajakan. Hasanudin et al. (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak berdasarkan hakikatnya telah memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa, serta undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.

Kepatuhan wajib pajak telah menjadi peranan penting mengingat sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia sekarang ini yaitu *self assessment system*. Indikator variabel ini mengacu dari penelitian Zulkifli dan Arif (2022), Nainggolan dan Inayati (2024) serta Zaikin et al. (2023) yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri
2. Sukarela melaporkan pajak
3. Mengisi SPTPD sesuai dengan peraturan perpajakan
4. Menghitung pajak terutang dengan benar
5. Membayar pajak sesuai dengan kewajiban
6. Melaporkan SPTPD tepat waktu.
7. Bersedia memberikan informasi mengenai perpajakan kepada petugas pajak.
8. Percaya bahwa sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

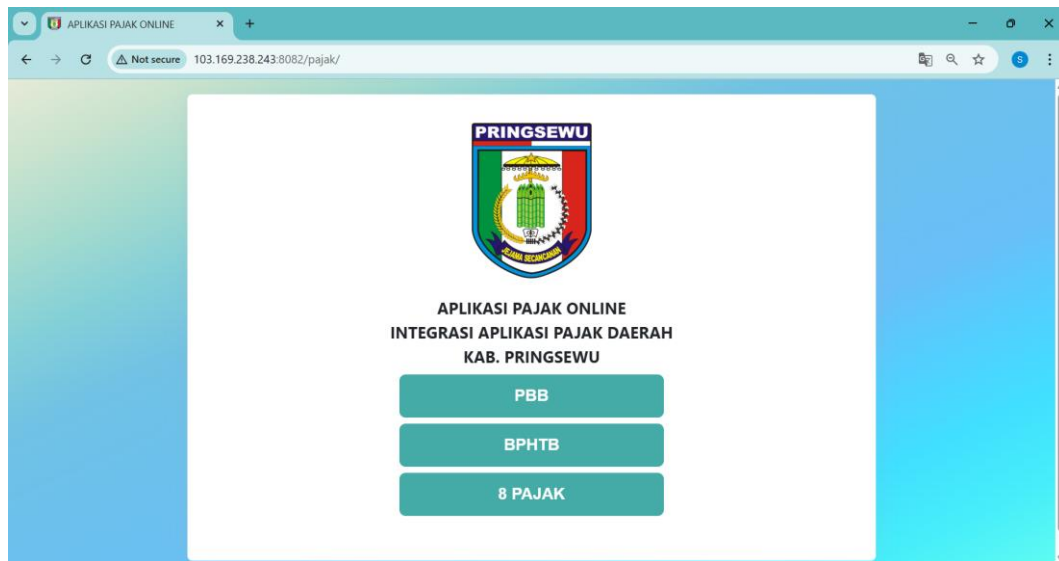
2.3 Penerapan Sistem Pajak Online

Penerapan sistem pajak dijelaskan oleh Qhoirunnisa dan Budiantara (2023) sebagai cara atau metode penggunaan sistem pajak yang digunakan untuk menyampaikan secara elektronik. Sedangkan menurut Aksara (2021) Penerapan sistem yaitu sebagai cara atau metode penggunaan sistem yang digunakan untuk menyampaikan secara elektronik kebutuhan perpajakan di ruang lingkup

Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pengertian penerapan sistem pajak secara online adalah pemanfaatan sistem administrasi perpajakan secara *online* dan *real time*.

Penjelasan perpajakan *online*, informasi perpajakan wajib pajak, calon wajib pajak atau hal lain yang releban dengan masyarakat untuk mengetahui perpajakan yang ada di Indonesia akibat meningkatnya penggunaan internet (Hasanudin et al., 2020). Direktorat Jenderal merekomendasikan penggunaan aplikasi pajak *online* sebagai sarana penyampaian informasi perpajakan. Selain informasi yang tersedia secara *online*, halaman pajak ini juga dimuat dalam dokumen yang disiapkan oleh DJP terkait penyelenggaraan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik” dan menetapkan bahwa mayoritas masyarakat, di selain itu bagi mereka yang kurang mampu, wajib mempublikasikan informasi dengan cara yang berbeda dengan yang digunakan oleh masyarakat dan dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang ada.

Salah satu cara untuk berkontribusi dalam sistem *self assessment* yaitu melakukan aktivitas perpajakan secara online. Penerapan sistem pajak online bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, informasi lebih menyeluruh dan dimaksudkan agar keterlibatan masyarakat dalam mengelola masalah pajak tumbuh kepercayaan publik terhadap antrian terbuka pajak publik juga akan meningkat (Intansari & Supramono, 2022). Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless. Selain itu, teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang termasuk dalam *Theory of Planned Behavior* menekankan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan adalah kemudahan akses dan transparansi dalam sistem perpajakan. Pada penelitian ini sistem perpajakan yang menjadi fokus yaitu Perpajakan daerah, Pajak Online Kabupaten Pringsewu.



Gambar 2. 1. Halaman Muka EPajak Kabupaten Pringsewu

Pembaruan e-System Perpajakan Daerah Kabupaten Pringsewu dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui integrasi layanan pajak daerah secara daring, masyarakat dapat mengakses fasilitas perpajakan seperti PBB, BPHTB, serta delapan jenis pajak daerah lainnya dengan lebih cepat tanpa perlu berkunjung ke kantor pajak. Dengan adanya sistem pajak online, seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari registrasi, penghitungan, pelaporan data, hingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara digital. Kondisi ini memberikan berbagai keuntungan bagi wajib pajak, antara lain:

1. Waktu lebih efisien karena seluruh layanan tersedia secara online
2. Akses layanan dapat dilakukan kapan pun dan dari mana pun
3. Mendukung kegiatan tanpa kertas (paperless)
4. Pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien

Efektivitas e-system terlihat ketika sistem tersebut benar-benar memberikan kemudahan dalam proses penyampaian data, penghitungan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Melalui penerapan sistem perpajakan online yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta kepatuhan pajak masyarakat.

Penelitian mengenai penerapan sistem pajak online terhadap kepatuhan pajak masih mempunyai perbedaan hasil, diantaranya penelitian Nguyen et al. (2025) mengonfirmasi bahwa keseluruhan faktor penerapan sistem pelaporan dan pembayaran pajak daring mempengaruhi secara positif niat kepatuhan wajib pajak. Kushwah et al. (2021) memberikan hasil pelaporan elektronik memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak. Serta penelitian Night dan Bananuka (2020) memberikan hasil adopsi sistem pajak online secara positif signifikan terkait dengan kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian Aksara (2021) memberikan hasil bahwa penerapan pajak online tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Wijiutami dan Octavia (2017) mengungkapkan bahwa penerapan sistem elektronik memiliki 5 indikator, di antaranya adalah:

1. *Efficiency* diartikan sebagai kemampuan seorang pengguna dalam mengakses sebuah situs aplikasi dan atau website, mencari produk yang dibutuhkan dan atau diinginkannya, serta informasi terkait produk tersebut, kemudian dapat meninggalkan situs aplikasi dan atau *website* tersebut dengan upaya yang sederhana.
2. *Fulfillment* diartikan sebagai ketepatan waktu ketika melakukan sesuatu sesuai dengan janji yang telah disepakati, serta akurasi janji layanan ditepati.
3. *Privacy* diartikan sebagai sebuah jaminan yang diberikan kepada pengguna bahwa segala bentuk data pengguna *online* aman disimpan oleh pihak pelaku *online* dan informasi terkait transaksi pengguna akan terjamin keamanannya.
4. *Responsiveness* mencakup efektivitas sebagai pelaku dalam memberikan informasi yang benar dan tepat kepada pengguna saat masalah timbul, kemudian *e-sistem* tersebut telah menyediakan mekanisme perihal penanganan masalah, serta *e-system* telah mempersiapkan garansi *online* ketika timbul permasalahan pada sistem yang diterima oleh pengguna.

5. *Contact*, mencakup keperluan pengguna agar mampu berbicara dengan staf layanan secara *online* atau melalui telepon dengan pengguna tidak berkomunikasi dengan mesin yang telah disediakan oleh pelaku *e-system*.

2.4 Pemahaman Akuntansi

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah laporan perpajakan dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Laporan perpajakan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak sadar atau mengerti akan pengetahuan perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak ataupun pelaporan perpajakan. Menurut pendapat Hendra et al. (2023) Pemahaman akuntansi pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban (Hendra et al., 2023). Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang proses akuntansi. Proses akuntansi itu meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan (Mardiasmo, 2021).

Penelitian mengenai pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan pajak masih mempunyai perbedaan hasil, diantaranya penelitian Intansari dan Supramono (2022) memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif literasi pajak terhadap kepatuhan pajak, Putri (2025) memberikan bukti bahwa peningkatan pemahaman akuntansi dan perpajakan menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan. Mansur et al. (2021) serta Nafaril dan Ramadhan (2024) memberikan bukti pengetahuan perpajakan mempengaruhi secara positif kepatuhan wajib pajak. Sementara itu Rahayu et al. (2020) memberikan bukti pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan dan bersifat melemahkan dalam memoderasi hubungan pemahaman perpajakan pada kepatuhan pajak UMKM. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Elsani dan Tanno (2023) yang memberikan bukti Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Susyanti dan Sunardi (2023) yang menyatakan pengetahuan yang terlampaui tinggi akan menurunkan kepatuhan pajak.

Menurut Rahayu et al. (2020) akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhsiran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Wajib pajak dikatakan paham apabila wajib pajak mengerti tentang (Damayanti & Suyanto, 2022):

1. Cara menghitung pajak yang akan dibayar. Berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan dari penghasilannya, baik itu dari penghasilan *bruto* maupun *neto* sesuai dengan jenis pajak apa yang wajib pajak gunakan.
2. Cara membayar pajak. Bagaimana langkah yang harus dilakukan wajib pajak untuk membayar pajak yang telah dipotong, dari mulai membuat *billing* sampai sistem pembayaran yang dilakukan.
3. Setelah membayar, wajib pajak juga harus mengetahui bagaimana cara melaporkan pajak yang telah dibayar, laporan perpajakan apa yang digunakan, bagaimana cara pengisian laporan perpajakan nya, kapan wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuannya.

Sedangkan indikator pemahaman akuntansi menurut Sani dan Habibie (2017) yaitu a) Pencatatan (*Recording*); b) Pengelompokkan (*Classification*); c) Pengikhtisaran (*Summarizing*); d) Pelaporan (*Reporting*); e) Penafsiran (*Analizing*). Penelitian ini memodifikasi indikator pemahaman akuntansi dari penelitian Sani dan Habibie, (2017) serta Damayanti dan Suyanto (2022) sebagai berikut:

1. Memahami akuntansi dasar (aktiva, hutang, dan ekuitas).
2. Mengerti mengenai sistem keuangan.
3. Memahami kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Jika wajib pajak mengerti ketiga hal tersebut, maka wajib pajak bisa dikatakan mempunyai pemahaman akuntansi dalam perpajakan.

2.5 Pengawasan Perpajakan

Definisi pengawasan menurut Siagian adalah suatu proses mengamati pelaksanaan dari kegiatan suatu organisasi dengan tujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2018). Pengawasan sebagai suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara bersama. Menurut Siagian (2018) terdapat beberapa tujuan dari diadakannya pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui lancar atau tidak jalannya suatu pekerjaan.
2. Memperbaiki kesalahan yang telah dibuat pegawai sehingga dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan yang sama ataupun timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui penggunaan budget yang ditetapkan dalam anggaran telah tepat sasaran dan sesuai perencanaan awal.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam *planning* ataupun tidak.

5. Membandingkan keberhasilan pekerjaan dengan yang ditetapkan dalam *planning*.

Secara teoretis pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal (Flippo, 2011).

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana.

Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga suatu kegiatan agar tidak terjerumus pada kesalahan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu merupakan Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan Pajak Daerah sekaligus sebagai Koordinator bagi Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah, dimana dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang Teknis yaitu Bidang Pendapatan dan Bidang

Pengendalian dan Pelaporan. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Dengan demikian aspek pengawasan dalam penelitian ini merupakan tugas dan fungsi seluruh bagian dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

Penelitian mengenai pengawasan pajak terhadap kepatuhan pajak masih mempunyai perbedaan hasil, diantaranya penelitian Najamuddin et al. (2024) serta penelitian Sandi dan Trisnawati, (2023) menunjukkan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Taing dan Chang (2021) memberikan hasil bahwa pengawasan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat kepatuhan pajak warga negara. Lain halnya dengan penelitian Yap dan Mulyani (2022) yang memberikan kesimpulan bahwa pengawasan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana (Bastian, 2021). Indikator yang digunakan dalam variabel pengawasan pajak ini meliputi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu). Indikator pengawasan pajak dalam penelitian ini mengacu dari penelitian Sandi dan Trisnawati (2023) yaitu:

1. Pemeriksaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
2. Memberikan informasi tentang pajak
3. Memberikan informasi tentang hukuman/sanksi

2.6 Sanksi Pajak

Rahayu (2020) menjelaskan sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan sebagai efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa undang-undang perpajakan (peraturan pajak) ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan memiliki efek jera agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang (Mardiasmo, 2016). Dari definisi sanksi pajak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar tidak mengulangi kesalahannya.

Penelitian mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak masih mempunyai perbedaan hasil, diantaranya penelitian Mansur et al. (2021) memberikan bukti sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Najamuddin et al. (2024) serta Sari dan Asy'ari (2021) memberikan hasil sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Elsani dan Tanno (2023) yang memberikan bukti sanksi perpajakan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara Hong (2022) memberikan bukti bahwa sanksi otoritas pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan denda pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Farouq (2018) indikator-indikator sanksi perpajakan yaitu:

1. Mencegah wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan;
2. Bersifat tegas;
3. Dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana;
4. Sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Indikator-indikator sanksi perpajakan dalam penelitian Qhoirunnisa dan Budiantara (2023) yaitu:

1. Sanksi perpajakan harus tegas dan jelas;
2. Perlunya sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran;
4. Sanksi perpajakan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

2.7 Keadilan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak berat sebelah, sama besar, dan tidak memihak (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021). Sedangkan keadilan merupakan perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan untuk menghindari adanya hambatan dalam prosesnya seperti terjadinya *tax avoidance* dan *tax evasion*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak merupakan perlakuan dalam bidang perpajakan yang tidak berat sebelah, sama besar dan tidak memihak. Keadilan pajak dalam penelitian ini mengambil prinsip keadilan pajak sebagai alat ukur keadilan.

Rahayu (2020) menyebutkan bahwa Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry In to the Nature and Causes of the Wealth of Nations* mengungkapkan empat prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka pemungutan pajak, keempat prinsip tersebut dikenal dengan sebutan “*The four canons of Adam Smith*” atau “*The four Maxims*” dengan urainnya yaitu:

1. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas (*certain*), dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam prinsip *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya (Prinsip Kepastian Hukum atau *Certainty*).
2. Pembagian tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang

dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (Prinsip Keadilan atau *Equality*). Dalam prinsip ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

3. Setiap pajak harus dipungut pada waktu atau dengan cara yang paling nyaman bagi pembayar pajak untuk membayarnya. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (*convenience of payment*) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan (Prinsip Pemungutan Pajak Yang Tepat Waktu).
4. Setiap pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesedikit mungkin mengambil dan menahan dari kantong rakyat melebihi apa yang masuk ke kas negara. Prinsip ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya (Prinsip Ekonomis atau *Effeciency Economic*).

Penelitian mengenai keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak masih mempunyai perbedaan hasil, diantaranya penelitian Taing dan Chang (2021), Trifan et al. (2023) serta Yu (2023) memberikan bukti bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian Annisa dan Wijaya (2024) memberikan hasil bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta penelitian Zulkifli dan Arif (2022) yang membuktikan bahwa dari 5 dimensi keadilan pajak hanya 1 dimensi yang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan yaitu susunan tarif pajak (*tax rate structure*). Sedangkan dimensi keadilan pajak lainnya berpengaruh tapi tidak signifikan.

Indikator keadilan pajak dalam penelitian ini mengacu dari penelitian Rizal, (2024), serta Zulkifli dan Arif, (2022) sebagai berikut:

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertical dalam pemungutan pajak.
Dengan kedua prinsip pajak ini dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan yang akan membuat implementasi perpajakan yang lebih adil.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang
Penyusunan dalam undang-undang keadilan perpajakan ditujukan agar meningkatkan keadilan dalam perpajakan
3. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh
Penyetoran pajak harus dilakukan tepat waktu sehingga manfaat dari pajak itu sendiri cepat terealisasi
4. Sesuai dengan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak
Kemampuan membayar adalah prinsip bahwa pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan membayar dari masing-masing pajak
5. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan
Keadilan dalam arti bahwa beban pajak harus proposional (sebanding) dengan kemampuan yang dimiliki.

2.8 Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang akan timbul ketika wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021). Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui dan mengerti mengenai pengetahuan perpajakan (Rahayu, 2020). Kesadaran terhadap kepatuhan undang-undang perpajakan berdasarkan kenyataan bahwa ketentuan tersebut telah diakui, diketahui dan ditaati. Jika wajib pajak hanya mengetahui ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa pengetahuan wajib pajak masih rendah. Pentingnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui peraturan perpajakan.

Dapat disimpulkan definisi kesadaran wajib pajak adalah ketika wajib pajak mengetahui, memahami, melaksanakan, dan menaati peraturan perpajakan sesuai

dengan undang-undang pajak. Penelitian mengenai kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak masih mempunyai perbedaan hasil, diantaranya penelitian Elsani dan Tanno (2023) serta Le et al. (2021) memberikan bukti bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Yu (2023) serta Sari dan Asy'ari, (2021) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sari dan Asy'ari (2021), indikator dalam kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak berdasarkan undang-undang;
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara;
3. Kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak akan merugikan negara.

Sedangkan indikator kesadaran wajib pajak menurut Qhoirunnisa dan Budiantara (2023) sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai keberadaan undang-undang perpajakan;
2. Pengetahuan mengenai fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara;
3. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan.
4. Melakukan kewajiban perpajakan.

2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Online Terhadap Kepatuhan Pajak

Penerapan Layanan sistem pajak online memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi pajak melalui platform digital, seperti aplikasi *mobile* atau situs web resmi. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless. Selain itu, dalam konteks penggunaan layanan pajak online, wajib pajak mengalami perubahan dalam sistem administrasi, di mana sebelumnya wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual, tetapi dengan adanya penerapan sistem online, wajib pajak dapat melakukannya secara online dan real-time. Kemudahan dan manfaat yang dirasakan dalam penggunaan sistem

ini akan mempengaruhi penerimaan dan adopsi terhadap pembaharuan sistem administrasi perpajakan (Ermanis et al., 2021).

Berdasarkan *theory of planned behavior*, perilaku kepatuhan pajak dilandasi oleh niat, yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Penerapan sistem pajak online dapat menghilangkan kebutuhan kunjungan fisik, mengurangi antrean, waktu, dan biaya transaksi sehingga mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak yang akhirnya dapat meningkatkan kemungkinan wajib pajak membayar tepat waktu serta meningkatkan kepatuhan formal dan material. Hal ini sejalan dengan penelitian Nguyen et al. (2025) yang memberikan bukti kualitas informasi yang akurat, kualitas sistem yang mudah diakses, dan kualitas layanan yang responsif merupakan aspek terpenting dalam sistem pelaporan dan pembayaran daring.

Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan. Hasil penelitian Night dan Bananuka (2020) memberikan hasil adopsi sistem pajak online secara signifikan terkait dengan kepatuhan pajak. Lalu penelitian Kushwah et al., (2021) memberikan hasil pelaporan elektronik memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan:

H1: Penerapan sistem pajak online berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.

2.9.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Pajak

Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan (Arikunto, 2021). Menurut *American Accounting Association* (AAA) dalam Scott, (2015), Akuntansi adalah proses pengukuran, identifikasi, dan pelaporan informasi yang bernilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan yang jelas dan

tegas bagi para pengguna informasi tersebut. Individu yang memahami akuntansi adalah individu yang faham akan akuntansi mulai dari transaksi hingga menjadi suatu laporan keuangan yang siap digunakan oleh berbagai pihak stakeholder dengan memenuhi kriteria baik standar akuntansi keuangan maupun standar akuntansi pemerintahan (Hernando et al., 2022).

Dalam perspektif TPB, semakin positif sikap individu terhadap suatu perilaku, semakin tinggi niatnya untuk melaksanakan perilaku tersebut. Pemahaman akuntansi yang baik membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami prinsip-prinsip akuntansi akan lebih mudah menilai bagaimana transaksi keuangan berdampak pada pajak yang harus dibayar. Pemahaman akuntansi merupakan informasi akuntansi dasar yang harus dipahami dan didapatkan oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan, bertindak, dan menentukan sikap apa saja yang harus dilaksanakan berkaitan dengan hak dan kewajiban pajak. Dengan demikian meskipun aspek pajak begitu mudah dipahami, hampir mustahil bagi pengusaha untuk memahaminya tanpa memahami konsep akuntansi (Sani dan Habibie, 2017).

Perlunya pemahaman akan akuntansi diperlukan oleh pelaku usaha dalam memonitor, menjalankan dan mengoperasikan usahanya. Tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi sejalan dengan tingkat kesadaran dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya. Putri (2025) memberikan bukti bahwa peningkatan pemahaman akuntansi dan perpajakan menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan. Sementara itu, Mansur et al. (2021) serta Nafaril dan Ramadhan (2024) memberikan bukti pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan:

H2: Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.

2.9.3 Pengaruh Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Sandi dan Trisnawati (2023) menyatakan bahwa pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan dari tujuan perencanaan, perancangan sistem informasi timbal balik, perbandingan aktivitas sebenarnya dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya, pengidentifikasian dan pengukuran penyimpangan serta pengambilan langkah perbaikan yang diperlukan supaya seluruh sumber daya yang ada pada perusahaan berfungsi sebagaimana mestinya untuk pencapaian tujuan perusahaan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan fungsi pengawasan mempunyai tugas membuat profil Wajib Pajak, memuktahirkan data Wajib pajak, menganalisis performa Wajib Pajak dan mengawasi kepatuhan pelaksanaan perpajakan Wajib Pajak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka dapat memberikan himbauan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengawasan dari otoritas pajak dapat memengaruhi aspek sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pengawasan yang efektif tidak hanya memberikan efek jera bagi pelanggar, tetapi juga membentuk persepsi bahwa perilaku patuh pajak merupakan hal yang benar, diharapkan secara sosial, dan berada dalam kendali individu. Pengawasan pajak daerah dilakukan melalui permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahmayani & Kurnadi, 2022). Oleh karena itu Semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak dalam menghindari pajak. Dengan demikian penerimaan pajak diharapkan akan meningkat melalui pengawasan yang efektif.

Menurut Siagian (2018) Pengawasan juga memberikan fungsi edukasi dan pembinaan. Melalui kegiatan pemeriksaan, audit, maupun monitoring kepatuhan, otoritas pajak tidak hanya menemukan pelanggaran, tetapi juga dapat memberikan

bimbingan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan administrasi. Dengan adanya pengawasan yang bersifat pembinaan, wajib pajak memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan mereka meningkat dalam jangka panjang. Penelitian Najamuddin et al. (2024) serta penelitian Sandi dan Trisnawati (2023) menunjukkan bahwa pelayanan dan pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, Yap dan Mulyani (2022) memberikan bukti pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin baik kualitas pengawasan yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya mendukung optimalisasi penerimaan negara. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan: H3: Pengawasan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.

2.9.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa undang-undang perpajakan (peraturan pajak) ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan memiliki efek jera agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi yang tegas ini guna menciptakan keadilan serta sistem pajak ini berjalan dengan efektif. *Theory planned behavior* ini relevan untuk mendeskripsikan hubungan kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak yaitu *control beliefs* dibuatnya sanksi ini untuk mendukung wajib pajak agar menaati peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan pandangan wajib pajak seberapa kuat sanksi pajak ini dapat memotivasi kelakuan wajib pajak yang patuh akan pajak, dari *control beliefs* ini akan timbul sebuah kontrol perilaku yang dapat dirasakan dan tumbuh kontrol perilaku yang sebenarnya dari niat untuk patuh dalam perpajakan (Sari dan Asy'ari, 2021).

Sanksi perpajakan menjadi jaminan peraturan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, yang dijadikan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak sendiri enggan melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi pajak juga berperan dalam menumbuhkan rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Apabila

wajib pajak yang tidak patuh dibiarkan tanpa konsekuensi, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan motivasi wajib pajak lain yang sudah patuh. Penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan sama, sehingga mendorong terciptanya norma sosial yang mendukung kepatuhan.

Sejalan dengan *theory of planned behavior*, norma sosial yang kuat akan memperkuat niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hasil penelitian Hong (2022) memberikan bukti bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan Mansur et al. (2021) memberikan bukti sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Sari dan Asy'ari, (2021) memberikan hasil sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.

2.9.5 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Keadilan pajak merupakan perlakuan dalam bidang perpajakan yang tidak berat sebelah, sama besar dan tidak memihak. Faktor keadilan dalam beban pajak, yang mempertimbangkan kemampuan membayar pajak, juga menjadi poin krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nainggolan dan Inayati, 2024).

Keadilan pajak juga berhubungan erat dengan *theory of planned behavior*, khususnya pada komponen sikap terhadap perilaku. Apabila wajib pajak memandang bahwa sistem pajak adil dan kontribusinya digunakan untuk kepentingan publik, maka sikap mereka terhadap kewajiban membayar pajak akan lebih positif. Sikap positif inilah yang membentuk niat untuk berperilaku patuh, sehingga mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*).

Menurut Richardson (2006) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang

mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keadilan pajak merupakan sifat atau perbuatan wajib pajak yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang sudah berlaku. Keadilan ini meliputi keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan (Rizal, 2024).

Keadilan pajak berperan penting dalam membangun kepercayaan antara wajib pajak dengan pemerintah. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang memperkuat legitimasi sistem perpajakan (Nainggolan & Inayati, 2024). Apabila masyarakat melihat bahwa dana pajak dikelola dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik, maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila ada persepsi ketidakadilan, misalnya hanya sebagian kelompok yang diawasi ketat sementara kelompok lain bebas menghindari pajak maka kepatuhan akan menurun.

Menurut Rizal (2024) Keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena mampu membentuk sikap positif, memperkuat niat untuk patuh, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem perpajakan yang adil tidak hanya mendorong kepatuhan secara sukarela, tetapi juga menciptakan stabilitas penerimaan negara dalam jangka panjang. Hasil penelitian Taing dan Chang (2021), Trifan et al. (2023) serta Yu (2023) memberikan bukti bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat kepatuhan pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan:

H5: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.

2.9.6 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Qhoirunnisa dan Budiantara, 2023). Kesadaran pajak merupakan faktor internal yang sangat menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang

memiliki tingkat kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan negara. Kesadaran ini melahirkan motivasi intrinsik untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, sehingga meningkatkan kepatuhan tanpa perlu dorongan eksternal yang kuat seperti pengawasan atau sanksi (Zaikin et al., 2023).

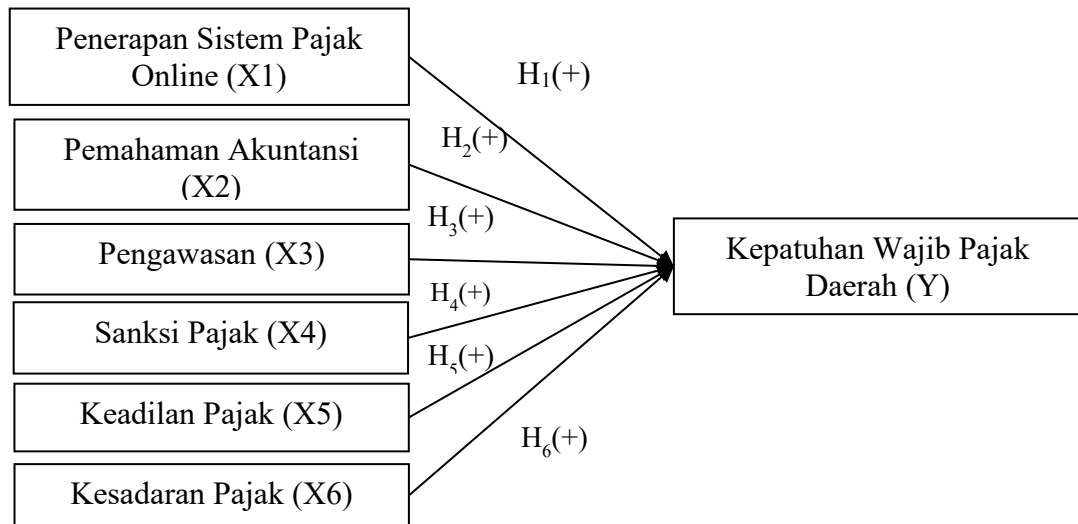
Peningkatan kepatuhan wajib pajak bisa dengan cara meningkatkan kesadaran jika wajib pajak memiliki tanggung jawab moral yang kuat akan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Rahayu dan Prastiwi, (2021) menjelaskan *theory of planned behavior* relevan dengan mendeskripsikan sikap wajib pajak melalui *Behavioral beliefs*. Hubungan kesadaran wajib pajak, apabila wajib pajak mempunyai niat dan kesadaran yang penuh maka akan terbentuk sebuah perilaku kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya dalam membayar pajak. *Behavioral beliefs* ini akan memunculkan sebuah sikap terhadap perilaku yang akan menimbulkan niat yang akan menimbulkan tingkah laku yang patuh akan pajak.

Apabila kesadaran wajib pajak tinggi membuat wajib pajak lebih proaktif dalam mencari informasi, memahami peraturan, dan memanfaatkan fasilitas seperti sistem pembayaran pajak online, sehingga kesalahan administratif dapat diminimalisasi (Hidayat & Wati, 2022). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian Hidayat dan Wati, (2022), Elsani dan Tanno (2023) serta Le et al. (2021) memberikan bukti bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan:

H6: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pringsewu.

2.10 Kerangka Penelitian

Dari pengembangan hipotesis yang telah dipaparkan maka didapat kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 2. Kerangka Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, Menurut Bougie dan Sekaran (2019) penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan, diolah menggunakan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis atau mendeskripsikan fenomena. Pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, sekaligus untuk menjawab pertanyaan terkait sesuatu pada saat berlangsungnya proses riset (Mulyana et al., 2024).

3.1.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2023). Data ini diperoleh dari survey responden berupa kuesioner. Peneliti mengumpulkan data dengan langkah menyebarkan kuesioner. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis secara terstruktur kepada responden (Ardyan et al., 2023).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini seluruh wajib pajak daerah yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Pringsewu Provinsi

Lampung. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Tahun 2025 berikut jumlah wajib pajak daerah yang terdaftar di Kabupaten Pringsewu:

Tabel 3. 1. Jumlah Populasi

No	Pajak Daerah	Jumlah WP	Jumlah Sampel
1	Air Tanah	82	48
2	Reklame	177	104
3	Minerba	10	6
4	PBJT Parkir	18	11
5	PBJT Hiburan	8	5
6	PBJT Restoran	149	87
7	PBJT Hotel	21	12
	Total	465	273
8	PBB	176.629	126
	Total Sampel dengan PBB		399

Sumber : Bapenda, Kabupaten Pringsewu.

Dikarenakan jumlah WP untuk PBB jauh lebih tinggi dari jenis pajak daerah lainnya sebesar 176.629 wajib pajak, selain itu PBB merupakan pajak yang bersifat objektif, dimana besarnya pajak ditentukan berdasarkan nilai objek pajak seperti tanah dan bangunan, sehingga proses perhitungan, penetapan, dan penagihannya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan tingkat keterlibatan wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan relatif lebih rendah dibandingkan wajib pajak layanan lain yang harus menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri, maka untuk jenis PBB dihapuskan dari penelitian ini. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini sebesar 465 wajib pajak daerah.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus Slovin dalam Sugiyono (2023) sebagai berikut: Penentuan jumlah sampel mengacu dari pendapat Arikunto (2023) yang menyatakan Jika jumlah anggota populasi berada antara 101 sampai dengan 500, maka sampel dapat diambil 30 – 40%. Peneliti akan menggunakan >50% yang diharapkan akan meningkatkan presisi penelitian

ini. Sampel akan ditetapkan 59% dari populasi, maka sampel yang akan didapat sebesar 273 wajib pajak.

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui jumlah wajib pajak yang menjadi sampel yaitu sebanyak 273 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Proporsional random sampling*. Rumus *proportional random sampling* menurut Sugiyono (2023) adalah sebagai berikut:

$$s = \frac{N_i}{n} \times N$$

Keterangan:

- s = Ukuran sampel
- N_i = Ukuran populasi
- N = Ukuran (total) sampel
- n = Ukuran (total) populasi

Sedangkan jumlah sampel pajak daerah lainnya menggunakan Teknik *proportional random sampling*, berikut jumlah sampel berdasarkan jenis pajak daerah:

Tabel 3. 2. Jumlah Sampel

No	Pajak Daerah	Jumlah WP	Jumlah Sampel
1	Air Tanah	82	48
2	Reklame	177	104
3	Minerba	10	6
4	PBJT Parkir	18	11
5	PBJT Hiburan	8	5
6	PBJT Restoran	149	87
7	PBJT Hotel	21	12
Total		465	273

Sumber: Hasil Perhitungan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruh wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini wajib pajak di Kabupaten Pringsewu yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *Purposive Sampling* (kriteria yang dikehendaki). Kriteria sampel sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai wajib pajak daerah Kabupaten Pringsewu dan memiliki NPWPD.
2. Bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Untuk lebih jelas mengenai gambaran variabel tersebut dan agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika Wajib Pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku (Arif et al., 2023). Variabel ini mempunyai 9 pernyataan serta indikator variabel ini mengacu dari penelitian Zulkifli dan Arif (2022), Nainggolan dan Inayati (2024) serta Zaikin et al. (2023) yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri
2. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan perpajakan
3. Menghitung pajak terutang dengan benar
4. Membayar pajak sesuai dengan kewajiban
5. Bersedia memberikan informasi mengenai perpajakan kepada petugas pajak.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel *Independen* sering disebut sebagai variabel, stimulus, *predictor*, *antecedent*. Berikut yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini:

1. Penerapan Sistem Pajak Online

Penerapan sistem pajak dijelaskan oleh Qhoirunnisa dan Budiantara (2023) sebagai cara atau metode penggunaan sistem pajak yang digunakan untuk menyampaikan secara elektronik. Variabel ini mempunyai 7 pernyataan, dan indikator variabel ini mengacu dari Wijiutami dan Octavia (2017) yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem elektronik memiliki 5 indikator, di antaranya adalah:

- a. *Efficiency*
- b. *Fulfillment*

- c. *Privacy*
- d. *Responsiveness*
- e. *Contact*

2. Pemahaman Akuntansi

Menurut pendapat Hendra et al. (2023) Pemahaman akuntansi pajak adalah proses dimana wajib pajak sadar atau mengerti akan pengetahuan perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Variabel ini mempunyai 6 pernyataan, berasal dari indikator pemahaman akuntansi penelitian Sani dan Habibie, (2017) serta Damayanti dan Suyanto, (2022) sebagai berikut:

- a. Memahami akuntansi dasar (aktiva, hutang, dan ekuitas).
- b. Mengerti mengenai sistem keuangan.
- c. Memahami kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan

3. Pengawasan Perpajakan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja Wajib Pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana (Yap dan Mulyani, 2022). Variabel ini mempunyai 5 pernyataan serta indikator pengawasan pajak dalam penelitian ini mengacu dari penelitian Sandi dan Trisnawati (2023) yaitu:

- a. Pemeriksaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- b. Memberikan informasi tentang pajak
- c. Memberikan informasi tentang hukuman/sanksi

4. Sanksi Pajak

Rahayu (2020) menjelaskan sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan sebagai efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Variabel ini mempunyai 6 pernyataan serta indikator sanksi

perpajakan mengacu dalam penelitian Qhoirunnisa dan Budiantara (2023) yaitu:

- a. Sanksi perpajakan harus tegas dan jelas;
- b. Perlunya sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- c. Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran;
- d. Sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Keadilan pajak

Keadilan pajak merupakan perlakuan dalam bidang perpajakan yang tidak berat sebelah, sama besar dan tidak memihak (Rahayu, 2020). Variabel ini mempunyai 6 pernyataan, serta indikator keadilan pajak dalam penelitian ini mengacu dari penelitian Rizal (2024), serta Zulkifli dan Arif (2022) sebagai berikut:

- a. Keadilan horizontal dan keadilan vertical dalam pemungutan pajak
- b. Keadilan dalam penyusunan undang-undang
- c. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh
- d. Sesuai dengan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak
- e. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan

6. Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang akan timbul ketika wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak (Rahayu, 2020). Variabel ini mempunyai 6 pernyataan serta indikator kesadaran wajib pajak mengacu dari penelitian Qhoirunnisa dan Budiantara (2023) serta Sari dan Asy'ari (2021) sebagai berikut:

- a. Pengetahuan mengenai keberadaan undang-undang perpajakan;
- b. Pengetahuan mengenai fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara;
- c. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan.
- d. Melakukan kewajiban perpajakan

Tabel 3. 3. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel & Definisi	Dimensi	Indikator	Item Pernyataan	Skala		
1	Kepatuhan wajib pajak Merupakan tindakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang diatur Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku oleh suatu negara (Nafaril & Ramadhan, 2024) (Zulkifli dan Arif, 2022), (Nainggolan dan Inayati, 2024) serta (Zaikin et al., 2023)	1. Kepatuhan Administratif	1. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri	1. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri	Likert dengan skor 1-5		
			2. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan	2. Sukarela melaporkan pajak			
				3. Mengisi SPTPD sesuai dengan peraturan perpajakan			
		2. Kepatuhan Material	3. Menghitung pajak terutang dengan benar	4. Menghitung pajak terutang dengan benar			
			4. Membayar pajak sesuai dengan kewajiban	5. Membayar pajak sesuai dengan kewajiban			
				7 Bersedia memberikan informasi mengenai perpajakan kepada petugas pajak.			
		3. Kepatuhan Informasional	5. Bersedia memberikan informasi mengenai perpajakan	Percaya bahwa sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan			
2	Penerapan Sistem Pajak Online adalah Pemanfaatan sistem administrasi perpajakan secara online dan real time Sumber: Wijiutami dan Octavia, (2017) dan Qhoirunnisa dan Budiantara (2023)	1. Kualitas Layanan Sistem	1. <i>Efficiency</i>	1. Aplikasi pajak mudah diakses	Likert dengan skor 1-5		
			2. <i>Fulfillment</i>	2. Aplikasi pajak menyediakan informasi pajak yang akurat			
		2. Sistem Keamanan dan Kerahasiaan	3. <i>Privacy</i>	3. Aplikasi pajak memudahkan melaporkan dan membayar pajak dengan mudah dan cepat			
				4. Aplikasi pajak menjaga keamanan informasi pribadi			
		3. Daya Tanggap Sistem	4. <i>Responsiveness</i>	5. Aplikasi pajak meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah dan memastikan semua transaksi tercatat secara real-time			
		4. Interaksi dan Dukungan Pengguna	5. <i>Contact</i>	6. Aplikasi pajak belum mampu memberikan respon yang memuaskan terhadap keluhan wajib pajak (negatif)			

				8. Aplikasi pajak bersedia dan siap merespon Keluhan wajib pajak	
3	Pemahaman Akuntansi proses dimana wajib pajak sadar atau mengerti akan pengetahuan akuntansi perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Sani dan Habibie, 2017) serta (Damayanti dan Suyanto, 2022)	1. Pemahaman Konsep Akuntansi Dasar	1. Memahami akuntansi dasar (aktiva, hutang, dan ekuitas)	1. Memahami akuntansi dasar	Likert dengan skor 1-5
		2. Pemahaman Sistem Keuangan	2. Mengerti mengenai sistem keuangan.	2. memahami unsur-unsur dasar neraca saldo yang terdiri dari aset, utang dan ekuitas.	
		3. Pemahaman Pelaporan Keuangan	3. Memahami kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan	3. memahami pelaporan kondisi keuangan usaha 4. memahami informasi keuangan yang di butuhkan guna memudahkan pengelolaan usaha 5. tidak yakin mampu memahami kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan baik (negatif)	
4	Pengawasan Perpajakan suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja Wajib Pajak Yap dan Mulyani (2022) Sandi dan Trisnawati (2023)	1. Pengawasan Kepatuhan	1. Pemeriksaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku	6. mampu memahami kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan	Likert dengan skor 1-5
		2. Pembinaan Perpajakan	2. Memberikan informasi tentang pajak	1. melakukan pemeriksaan sesuai dengan undang-undang 2. memberikan surat pemberitahuan tentang perubahan besarnya nilai pajak 3. memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk selalu patuh 4. belum memberikan dorongan yang cukup agar wajib pajak taat (negatif)	
		3. Pengendalian dan Pencegahan Pelanggaran	3. Memberikan informasi tentang hukuman/sanksi	5. memberikan informasi hukuman/sanksi kepada wajib pajak	

5	Sanksi Pajak suatu hukuman yang diberikan sebagai efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Krismanu dan Ardini 2023) Qhoirunnisa dan Budiantara (2023)	1. Kejelasan Sanksi	1. Sanksi perpajakan harus tegas dan jelas;	1. Sanksi perpajakan harus tegas dan jelas;	Likert dengan skor 1-5
		2. Fungsi Preventif dan Edukatif;	2. Perlunya sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak	2. Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak patuh	
		3. Proporsionalitas Sanksi	3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran;	3. Tingkat penerapan sanksi dimulai dari adanya teguran 4. Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan	
		4. Kepastian Hukum	4. Sanksi perpajakan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku	5. Penerapan sanksi pajak saat ini masih sering tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (negatif) 6. Sanksi pajak yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
6	Keadilan pajak perlakuan dalam bidang perpajakan yang tidak berat sebelah, sama besar dan tidak memihak (Rahayu, 2020)	1. Keadilan Distribusi Beban Pajak	1. Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.	2. Beban pajak dibagikan secara adil	Likert dengan skor 1-5
			4. Sesuai dengan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.	4. Setiap petugas pajak memberlakukan prosedur pembayaran pajak yang sama	
		Keadilan Manfaat Pajak	3. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh	3. Beban pajak yang dibayar Wajib Pajak sudah sebanding dengan manfaat yang diterima	
		Keadilan Regulasi dan Implementasi	2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang. 5. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan	1. Undang-Undang perpajakan yang berlaku sekarang sudah adil 5. Prosedur pembayaran pajak belum dijalankan secara adil (negatif) 6. Setiap wajib pajak mendapat rasa hormat yang sama selama proses pembayaran pajak	

7	Kesadaran Pajak kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang akan timbul ketika wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak (Qhoirunnisa dan Budiantara, 2023) serta Sari dan Asy'ari (2021)	1. Pengetahuan Perpajakan;	1. Pengetahuan mengenai keberadaan undang-undang perpajakan;	1. mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat;	Likert dengan skor 1-5
			2. Pengetahuan mengenai fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara;	2. mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara;	
		Pemahaman Kewajiban Perpajakan	3. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan	3. sadar penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. 4. menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat	
		Perilaku Kesadaran Pajak	4. Melakukan kewajiban perpajakan	5. meragukan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan semua masyarakat (negatif) 6. memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

3.4 Skala Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Skala *Likert*, menurut Sugiyono (2023), Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Masing-masing variabel mempunyai satu pernyataan *Reversed Items*, tujuan dari penggunaan pernyataan *reversed* ini adalah untuk mengurangi atau meminimalkan bias responden (seperti kelelahan atau tekanan sosial) (*response bias*) dan meningkatkan keakuratan (Bougie dan Sekaran, 2019).

Peneliti menggunakan *skala likert* sebagai pedoman untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan dengan alternatif jawaban, menurut Adil et al. (2023) skala *likert* merupakan skala yang berisi lima tingkat jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap statemen atau pernyataan yang dikemukakan mendahului opsi jawaban yang disediakan, yaitu “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Netral”, “Tidak Setuju”, “Sangat Tidak Setuju”.

Tabel 3. 4. Pengukuran Skala *Likert*

Notasi	Jawaban	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Adil et al., 2023)

3.5 Teknis Analisis Data

3.5.1 Uji Coba Awal / *Pilot Test*

Uji kehandalan instrumen atau sering disebut dengan *pilot test*, adalah sebuah studi percontohan yang dilakukan sebelum penelitian sebenarnya atau dapat pula disebut sebagai miniatur penelitian (Adil et al., 2023). Untuk menguji kehandalan instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Product Moment*, setiap butir pernyataan pada masing-masing variabel diuji tingkat validitasnya dan mengeksekusi item pernyataan yang dianggap tidak valid. Menurut Cooper & Schindler (2017) untuk melakukan uji pra kuesioner jumlah sampel yang diperlukan berkisar 25 hingga 100 sampel. Peneliti melakukan uji pra kuesioner sebanyak 30 sampel untuk melihat apakah pernyataan yang digunakan dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur atau tidak

Sebanyak 30 responden yang merupakan pegawai Bapenda Kabupaten Pringsewu digunakan untuk menguji kehandalan instrumen dari indikator-indikator pernyataan yang diajukan. Hasil dari pengujian validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Hasil Uji Validitas Seluruh Indikator

Variabel	Pertanyaan	Nilai r-hitung	Keterangan
Kepatuhan Pajak	KP1	0,664	Valid
	KP2	0,771	Valid
	KP3	0,837	Valid
	KP4	0,709	Valid
	KP5	0,821	Valid
	KP6	0,824	Valid
	KP7	0,666	Valid
	KP8	0,711	Valid
	KP9	0,821	Valid
Penerapan Sistem Pajak Online	PPO1	0,504	Valid
	PPO2	0,783	Valid
	PPO3	0,621	Valid
	PPO4	0,707	Valid
	PPO5	0,755	Valid
	PPO6	0,751	Valid
	PPO7	0,868	Valid
Pemahaman Akuntansi	PAK1	0,589	Valid
	PAK2	0,472	Valid
	PAK3	0,412	Valid
	PAK4	0,596	Valid
	PAK5	0,739	Valid
	PAK6	0,690	Valid
Pengawasan	PW1	0,802	Valid
	PW2	0,675	Valid

Variabel	Pertanyaan	Nilai r-hitung	Keterangan
	PW3	0,615	Valid
	PW4	0,536	Valid
	PW5	0,390	Valid
Sanksi Pajak	SK1	0,666	Valid
	SK2	0,429	Valid
	SK3	0,627	Valid
	SK4	0,529	Valid
	SK5	0,682	Valid
	SK6	0,508	Valid
Keadilan Pajak	KD1	0,719	Valid
	KD2	0,534	Valid
	KD3	0,579	Valid
	KD4	0,524	Valid
	KD5	0,581	Valid
	KD6	0,600	Valid
Kesadaran Pajak	KS1	0,802	Valid
	KS2	0,707	Valid
	KS3	0,526	Valid
	KS4	0,802	Valid
	KS5	0,429	Valid
	KS6	0,367	Valid

Sumber: Data diolah.

Hasil uji validitas pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada seluruh variabel memiliki tingkat validitas yang baik karena nilai $r_{\text{hitung}} > \text{nilai } r_{\text{tabel}}$ (0,361) pada $n = 30$ dan taraf signifikan 95%, serta tingkat kesalahan ($\sigma = 5\%$).

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya pertanyaan-pertanyaan yang telah dianggap valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha* (Ghozali, 2016). Hasil uji reliabilitas keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Hasil Perhitungan Reliabilitas Seluruh Variabel

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,934	0,6	Reliabel
Penerapan Sistem Pajak Online	0,900	0,6	Reliabel
Pemahaman Akuntansi	0,810	0,6	Reliabel
Pengawasan	0,810	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,812	0,6	Reliabel
Keadilan Pajak	0,817	0,6	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,817	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah.

Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa nilai koefisien Alpha dari variabel-variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam dan variabel menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah *reliabel*.

3.5.2 Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang telah ditemukan pada hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan apa yang telah diperoleh pada sampel penelitian (Arikunto, 2023). Teknik deskriptif pada penelitian ini bermaksud untuk menginterpretasikan nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

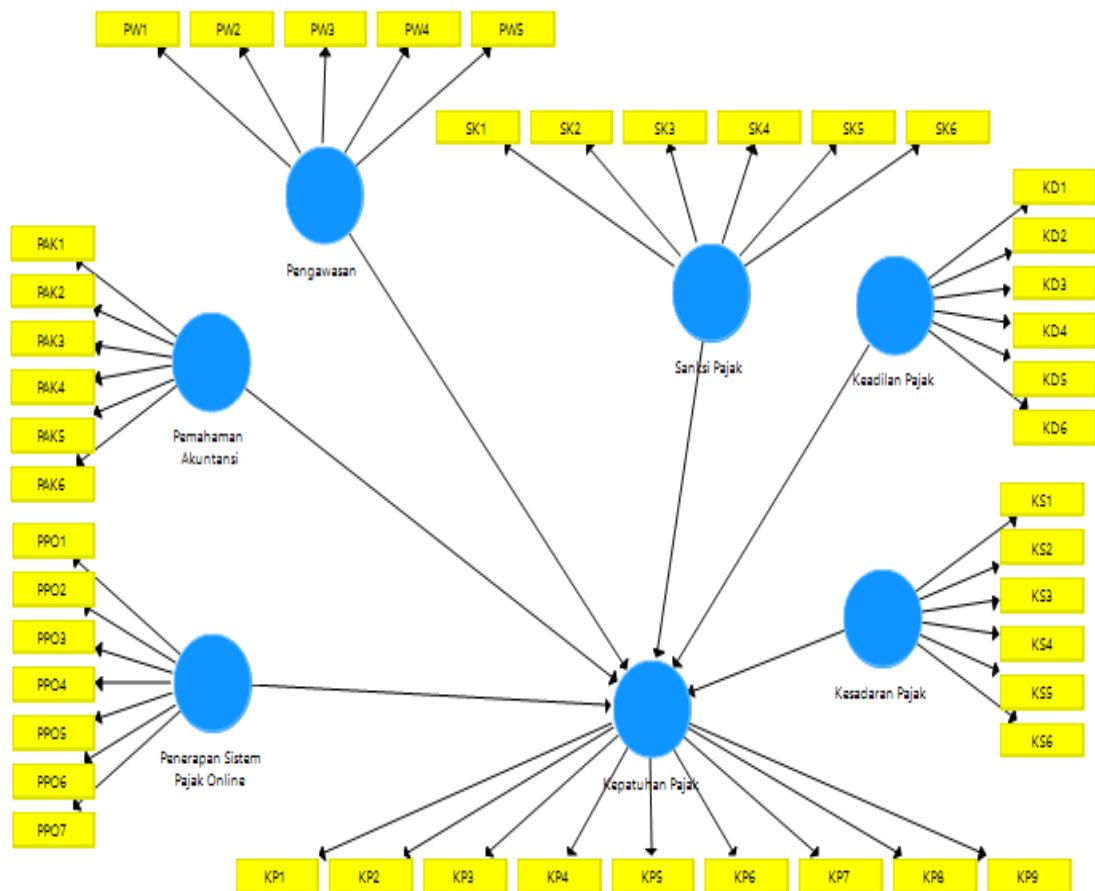
3.5.3 *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS)*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem pembayaran pajak online, pemahaman akuntansi, pengawasan, sanksi pajak, keadilan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pringsewu. Untuk itu pada penelitian ini akan menggunakan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) dengan metode alternatif *partial least square (PLS)* menggunakan software SmartPLS 3.3.3. *Partial Least Squares* merupakan metode analisis yang powerfull dan sering disebut juga sebagai soft modeling karena meniadakan asumsi-asumsi OLS

(*Ordinary Least Squares*) regresi, seperti data harus terdistribusi normal secara multivariate dan tidak adanya problem multikolonieritas antar variabel eksogen c. Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.5.3.1 Merancang Model Struktural

Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari satu variabel laten eksogen (kepatuhan wajib pajak) dan enam variabel laten endogen (penerapan sistem pembayaran pajak online, pemahaman akuntansi, pengawasan, sanksi pajak, keadilan pajak dan kesadaran pajak). Diagram alur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan hubungan kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen dikenal dengan *independent variabel* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain (Ghozali dan Latan, 2021). Secara lengkap model struktural pada penelitian ini dapat lihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 3. 1. Struktur Variabel penelitian Secara Keseluruhan

3.5.3.2 Uji Kecocokan Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji kecocokan model pengukuran (*fit test of measurement model*) adalah uji kecocokan pada *outer model* dengan melihat validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*).

- Validitas konvergen (*convergent validity*) adalah nilai faktor *loading* pada laten dengan indikator-indikatornya. Faktor *loading* adalah koefisien jalur yang menghubungkan antara variabel laten dengan indikatornya. Nilai untuk *loading factor* yang biasa digunakan untuk mengukur *convergent validity* adalah $> 0,5$ tetapi lebih baik lagi apabila *loading factor* $> 0,7$ (Ghozali dan Latan, 2021).
- Discriminant validity* digunakan untuk memastikan hasil dari *convergent validity*. *Discriminant validity* terjadi jika dua instrument yang berbeda yang

mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. Metode yang digunakan untuk pengujian *discriminant validity* yakni dengan *cross loading* dan membandingkan akar AVE. Kriteria untuk *cross loading* pada *discriminant validity* $> 0,7$ dalam satu variabel. *Rule of thumb* untuk akar AVE $> 0,5$ tetapi jika *rule of thumb* tidak mencapai $> 0,5$ hasil tetap dapat digunakan karena pada hasil *convergent validity* sudah diperoleh hasil yang valid. Akar AVE digunakan untuk membandingkan setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model (Ghozali dan Latan, 2021).

- c. Uji Reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability* (Ghozali dan Latan, 2021).

- 1) Composite Reliability

Composite reliability digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. *Composite reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Rule of thumb untuk composite reliability yakni $> 0,6$ (Ghozali dan Latan, 2021).

- 2) Cronbach's Alpha

Cronbach's alpha digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dan memastikan nilai dari *composite reliability*. *Rule of thumb* untuk *cronbach's alpha* yakni $> 0,7$ (Ghozali dan Latan, 2021).

3.5.3.3 Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian pada *inner model* atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. *Inner model* meliputi *inner relation*, *structural model* dan *substantive theory* menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive (Ghozali dan Latan, 2021).

a. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2 atau *R-square*) mendekati nilai 1. Nilai R^2 untuk konstruk dependen menunjukkan besarnya pengaruh/ketepatan konstruk independen dalam mempengaruhi konstruk dependen. Nilai R^2 menjelaskan seberapa besar variabel eksogen yang dihipotesiskan dalam persamaan mampu menerangkan variabel endogen. Nilai R^2 ini dalam PLS disebut juga *Q-square predictive relevance*. Besarnya R^2 tidak pernah negatif dan paling besar sama dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , berarti semakin baik model yang dihasilkan.

b. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada PLS digunakan untuk mengukur probabilitas sebuah data menggunakan menu *path coefficients*. *Rule of thumbs* terdukungnya suatu hipotesis penelitian adalah: jika koefisien atau arah hubungan variabel (ditunjukkan oleh nilai *original sample*) sejalan dengan yang dihipotesiskan, dan jika nilai t-statistic nilai $> 1,64$ (*two tailed*) atau $> 1,96$ (*one tailed*) dapat dikatakan signifikan dan *probability value* (p-value) $< 0,01$; $< 0,05$; $< 0,10$ dapat dikatakan signifikan. Dalam p-value jika diperoleh nilai $> 0,10$ maka dapat dikatakan tidak signifikan (Ghozali dan Latan, 2021).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah, faktor-faktor tersebut adalah penerapan sistem pajak online, pemahaman akuntansi, pengawasan, sanksi pajak, keadilan pajak, serta kesadaran pajak. Penelitian dilakukan terhadap 256 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah Kabupaten Pringsewu, proses penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 2 Maret 2026. Analisis data menggunakan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) dengan metode alternatif *partial least square* (PLS) menggunakan software SmartPLS. Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan sistem pajak online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
5. Hasil penelitian membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
6. Hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada penerapan sistem pajak online, pemahaman akuntansi, pengawasan, sanksi pajak, keadilan pajak, dan kesadaran pajak. Masih terdapat faktor lain yang kemungkinan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, motivasi wajib pajak, maupun literasi digital.
2. Penelitian ini hanya menggunakan metode penyebaran kuesioner sebagai sumber data utama sehingga jawaban responden sangat bergantung pada persepsi dan tingkat kejujuran responden dalam mengisi kuesioner.
3. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional, yaitu pengambilan data dilakukan dalam satu periode waktu tertentu sehingga penelitian belum dapat menggambarkan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak daerah dalam jangka panjang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, tingkat pendapatan, atau moral pajak.
2. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan metode tambahan seperti wawancara atau observasi secara langsung untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas jumlah sampel, menggunakan metode analisis yang berbeda, atau melakukan penelitian pada wilayah yang berbeda sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya serta disarankan untuk memperpanjang periode

pengamatan atau memilih waktu yang lebih stabil agar hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi umum.

3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain penelitian longitudinal atau melakukan pengamatan dalam beberapa periode waktu agar dapat mengetahui perkembangan dan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak daerah secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., & Rohman, M. M. (2023). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori dan praktik. *Jakarta: Get Press Indonesia*, 17.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior*. McGraw-Hill Education (UK).
- Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 5(4), 341–355. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>
- Anwar, F. M., & Wijaya, S. (2023). Tax Revenue, FDI, and Agricultural Sector: A Dynamic Interaction with Regulatory Quality as the Moderation. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(3), 524–545.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif: Pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif di berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162–172.
- Arikunto, S. (2021). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi 3). Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2023). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rieka Cipta.
- Astuti, D. (2025). *Penurunan Kepatuhan Pajak, Sinyal Indonesia Gelap ?* Pratamainstitute; <https://pratamainstitute.com/>. <https://pratamainstitute.com/penurunan-kepatuhan-pajak-sinyal-indonesia-gelap/>
- Bastian, I. (2021). *Manajemen Keuangan Publik*. Penerbit Andi.
- Bello, K. B., & Danjuma, I. (2014). Review of models/theories explaining tax compliance behavior. *Sains Humanika*, 2(3).

- Bougie, R., & Sekaran, U. (2019). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- BPS Indonesia. (2025). *Realisasi Pendapatan Negara*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis, Buku 1* (Edisi 11). Salemba Empat.
- Damayanti, S., & Suyanto, S. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Masa Pandemi Covid-19. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 851–865. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.987>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela>
- Eka Putra, W. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(02), 181–187.
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1401–1423. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh insentif pajak pandemi COVID-19, digitalisasi administrasi perpajakan dan Omnibus Law perpajakan terhadap penerimaan pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Flippo, E. B. (2011). *Manajemen Personalia*. PT. Gelora Askara Pratma.
- Ghozali, I. (2016). Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2021). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*, 3(3).

- Grehenson, G. (2025). *Penerimaan Pajak Rendah, Akademisi UGM Dorong Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Windfall Tax*. Liputan/Berita; Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/penerimaan-pajak-rendah-ekonom-ugm-dorong-peningkatan-kepatuhan-wajib-pajak-dan-windfall-tax/>
- Handayani, N. (2022). *Determinasi Kecurangan Laporan Keuangan Di Indonesia*. Universitas Lampung.
- Hapsara, I. (2023). *Pringsewu Raih Predikat Kabupaten Sangat Inovatif di IGA 2023*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/479394/pringsewu-raih-predikat-kabupaten-sangat-inovatif-di-iga-2023>
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65–85.
- Hendra, J., Winanto, A., Rahmansyah, A. I., Rinaldi, M., & Olivia, M. (2023). *Buku Ajar Akuntansi Pajak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hernando, R., Triandini, N., Mukhzarudfa, M., & Abdurrahman, R. (2022). Levers of control as a mediation on the relationship of the effect of financial performance and non-financial performance on managerial performance. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 11(1), 44–52.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009–4020.
- Hong, N. T. P. (2022). Factors Affecting Enforced Tax Compliance of Businesses in Vietnam. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 18, 1174–1197. <https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.111>
- Kemenkeu, D. (2021). *Sistem Baru DJP Untuk Mendongkrak Tingkat Kepatuhan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/sistem-baru-djp-untuk-mendongkrak-tingkat-kepatuhan>
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021, (2021).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses Tanggal. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

- Krismanu, A. Q., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wp Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(3).
- Kushwah, S. V., Nathani, N., & Vigg, M. (2021). Impact of tax knowledge, tax penalties, and E-filing on tax compliance in India. *Indian Journal of Finance*, 15(5–7), 61–74. <https://doi.org/10.17010/ijf/2021/v15i5-7/164493>
- Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal*, 32(4). <https://doi.org/10.1111/asej.12163>
- Mansur, F., Prasetyo, E., Brilliant, A. B., & Hernando, R. (2021). The effect of tax training and tax understanding on tax compliance. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 647–658. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14301>
- Manurung, J. T. P. (2019). *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. ANDI.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Miller, J. N., & Miller, J. C. (2010). *Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry* (6th Editio). Pearson Education Ltd.
- Misra, F. (2019). Tax compliance: Theories, research development and tax enforcement models. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 189–204.
- Mulyana, A., Susilawati, E., Fransisca, Y., Arismawati, M., Madrapriya, F., Phety, D. T. O., Putranto, A. H., Fajriyah, E., Kurniawan, R., & Asri, Y. N. (2024). *Metode penelitian kuantitatif*. Tohar Media.
- Nafaril, A. N., & Ramadhan, Y. (2024). Factors Affecting Micro Small and Medium Enterprises Taxpayer Compliance at Cilegon Pratama Tax Office. *Journal La Sociale*, 5(2), 359–371. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i2.1088>
- Nainggolan, J., & Inayati, I. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1797–1809.

- Najamuddin, N., Muktiyanto, A., & Asnawi, S. K. (2024). Strategic Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic: A Study at the Medan Two Intermediate Tax Service Offices. *Journal of Management and Administration Provision*, 4(1), 74–82.
- Nguyen, T. Q., Pham, T. A. N., Hoang, A. P., Do, T. H. N., & Fuller, D. (2025). Factors affecting the acceptance of online tax filing and payment system by micro small medium enterprises in Vietnam. *Journal of Asian Public Policy*, 18(1), 184–205.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The Mediating Role Of Adoption Of An Electronic Tax System In The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System And Tax Compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88.
<https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Putri, D. A. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM Kota Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–11.
- Qhoirunnisa, Z. J., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh Etika, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kulon Progo). *VALUE*, 4(2), 151–173.
- Rahayu, A. K., Bawono, I. R., & Sudibyo, Y. A. (2020). The Influence of Accounting Knowledge in Moderating Relationship between Understanding and Socialization of Tax Toward MSMEs Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 145.
<https://doi.org/10.20961/jab.v20i2.525>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Edisi Revi). Rekayasa Sains.
- Rahayu, S., & Prastiwi, D. (2021). The effect of perceived ease of use and usefulness of e-filing on taxpayers compliance: Taxpayer behavioral intention as a mediating variable. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 6(1), 114–127.
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 224–234.

- Richardson, G. (2006). The Impact Of Tax Fairness Dimensions On Tax Compliance Behavior In An Asian Jurisdiction: The case of Hong Kong. *Int'l Tax J.*, 32, 29.
- Rizal, D. S. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 54–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v13i01.1701>
- Rosa Intansari, M., & Supramono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy on Tax Compliance: The Moderating Role of Patriotism. *Technium Social Sciences Journal*, 34, 455–464. <https://doi.org/10.47577/tssj.v34i1.7097>
- Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana (JAA)*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Sandi, S., & Trisnawati, E. (2023). Compliance Cost and Officer's Supervision on MSME's Tax Compliance Moderated by Tax System Modernization. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(7), 2085–2098.
- Sani, A., & Habibie, A. (2017). Pengaruh moral wajib pajak, sikap wajib pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. *Jurnal Ilman*, 5(2), 80–96.
- Sari, I. L., & Asy'ari, M. A. (2021). Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi di Kabupaten Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1).
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (Seventh Ed). Pearson Prentice Hall.
- Siagian, S. P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan ke). Bumi Aksara.
- Suaib, S. (2023). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (U. Nain (ed.); Cetakan Pe). CV. Adanu Abimata.
- Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. ALFABETA.
- Suryati, A. (2025). *Kesadaran Wajib Pajak di Pringsewu Baru 40 Persen*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/daerah/1247225/kesadaran-wajib-pajak-di-pringsewu-baru-40-persen#:~:text=RRI.co.id - Kesadaran,di Pringsewu>

Baru 40 Persen

- Susyanti, J., & Sunardi. (2023). Investigations of Readiness Tax Compliance dynamics: studies on MSME of creative economics actors in Indonesia. *Quality - Access to Success*, 24(194), 151–158.
<https://doi.org/10.47750/QAS/24.194.18>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *SAGE Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231195676>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78.
- Wijiutami, S. S., & Octavia, D. (2017). Pengaruh E-Service Quality terhadap E-Satisfaction serta Dampaknya pada E-Loyalty Pelanggan E-Commerce C2c di Kota Jakarta dan Bandung. *EProceedings of Management*, 4(3).
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54.
- Yu, J. (2023). Tax Structure And Corporate Tax Compliance: Evidence From China. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 36(1).
<https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2080736>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76.
- Zulkifli, Z., & Arif, A. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimasa Pandemic Covid-19 Tahun 2020. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(1), 143–157.